

# **KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN RAWA GAMBUT: STUDI KASUS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RAMIN (*Gonystylus bancanus* Miq.)**

Oleh :  
Iksal Yanuarsyah  
Titiek Setyawati  
Retno Maryani



**KEMENTERIAN KEHUTANAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN  
BEKERJASAMA DENGAN  
INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION**



# **KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN RAWA GAMBUT: STUDI KASUS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RAMIN (*Gonystylus bancanus* Miq.)**

Oleh :  
Iksal Yanuarsyah  
Titiek Setyawati  
Retno Maryani



**KEMENTERIAN KEHUTANAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN**

**BEKERJASAMA DENGAN**

**INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION**



MAJLIS BERSAMA-SAMA  
SUKSES MELAKSANAKAN TRANSFORMASI  
PERSEKUTUAN KE PERUSAHAAN  
(Majlis Bersama-Sama)

MAJLIS BERSAMA-SAMA  
SUKSES MELAKSANAKAN TRANSFORMASI  
PERSEKUTUAN KE PERUSAHAAN



MAJLIS BERSAMA-SAMA  
SUKSES MELAKSANAKAN TRANSFORMASI  
PERSEKUTUAN KE PERUSAHAAN

MAJLIS BERSAMA-SAMA

MAJLIS BERSAMA-SAMA



**KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN  
HUTAN RAWA GAMBUT:  
STUDI KASUS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
RAMIN (*Gonystylus bancanus* Miq.)**

**Iksal Yanuarsyah  
Titiek Setyawati  
Retno Maryani**



**Bogor–Indonesia  
2008**



ISBN

Copyright @ 2008

Publikasi ini dibiayai oleh dana hibah dari International Tropical Timber Organization (ITTO) kepada pemerintah Indonesia melalui Proyek ITTO PD 426/06 Rev.1 (F)

**THE PREVENTION OF FURTHER LOSS AND THE PROMOTION OF REHABILITATION AND PLANTATION OF *GONYSTYLUS* SPP (RAMIN) IN SUMATRA AND KALIMANTAN**

Diterbitkan oleh:

ITTO PROJECT PD 426/06 Rev. 1(F)

Center for Forest and Nature Conservation Research and Development

Forestry Research and Development Agency, Ministry of Forestry, Indonesia

Jl. Gunung Batu No.5 Bogor-Indonesia

Phone: 62-251-633234

Fax: 62-251-638111

E-mail: [raminppd87@yahoo.com](mailto:raminppd87@yahoo.com)

Gambar depan:

Desain/tataletak : Siti Nurjanah

Percetakan:

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Singkatan	v
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan dan Hasil yang Diharapkan .....	4
1.3.1. Tujuan.....	4
1.3.2. Hasil yang Diharapkan.....	4
1.4. Ruang Lingkup .....	4
II. STATUS HUTAN RAWA GAMBUT DAN PENGELOLAANNYA .....	5
2.1. Sebaran Potensi dan Karakteristik HRG .....	5
2.2. Manfaat Hutan Rawa Gambut .....	6
2.3. Pengelolaan Hutan Rawa Gambut .....	6
III. STATUS KAYU RAMIN DAN PENGELOLAANNYA .....	8
3.1. Sebaran Potensi dan Karakteristik Kayu Ramin .....	8
3.2. Manfaat Kayu Ramin .....	9
3.3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu Ramin .....	9
IV. METODE PENGKAJIAN.....	12
4.1. Kerangka Pemikiran .....	13
4.2. Bagan Alur Kerja .....	13
4.3. Jenis Data .....	13
4.4. Metode dan Teknik Analisis .....	15
4.4.1. Metode Analisis Data .....	15
4.4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	18
V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	21
5.1. Hasil Kajian.....	21
5.1.1. Review Peraturan dan Kebijakan tentang Hutan Rawa Gambut .....	21
5.1.2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Ramin .....	28
5.1.3. Persepsi <i>Stakeholders</i> .....	34
5.2. Pembahasan .....	37
5.2.1. Peraturan Perundangan .....	37
5.2.2. Persepsi <i>Stakeholders</i> .....	41
5.2.3. Peraturan Perundangan Dalam Hubungannya Dengan Persepsi <i>Stakeholders</i> .....	42
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	44
6.1. Kesimpulan .....	44
6.2. Rekomendasi .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	45
LAMPIRAN .....	47

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV.1. Skala Angka Saaty (1991) .....	18
Tabel V.1. Prioritas Pengelolaan HRG khususnya Ramin .....	37



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1. Kerangka Pemikiran .....	13
Gambar IV.2. Diagram Alur Kerja .....	14
Gambar IV.3. Hierarki Pengelolaan HRG dan Ramin .....	17
Gambar V.1. Nilai bobot prioritas aspek pengelolaan HRG .....	34
Gambar V.2. Nilai bobot prioritas aspek bio-fisik .....	35
Gambar V.3. Nilai bobot prioritas aspek sosial-ekonomi .....	35
Gambar V.4. Nilai bobot prioritas aspek lingkungan .....	36
Gambar V.5. Alternatif kebijakan pengelolaan HRG dan Ramin .....	36

## SINGKATAN

AHP	: <i>Analitical Hyrarchical Process</i>
APHI	: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
APKINDO	: Asosiasi Pengusaha Kayu Indonesia
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRIK	: Badan Revitalisasi Industri Kehutanan
CI	: <i>Consistency Index</i>
CITES	: <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
Dirjen	: Direktur Jenderal
Ditjen	: Direktorat Jenderal
EIA	: <i>Environmental Investigation Agency</i>
FAO	: <i>Food and Agricultural Organization</i>
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HRG	: Hutan Rawa Gambut
HTI	: Hutan Tanaman Industri
Inpres	: Instruksi Presiden
IPHHK	: Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
IPHHBK	: Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHBK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IUPJL	: Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
IUPK	: Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
Kepmen	: Keputusan Menteri
Kepmenhut	: Keputusan Menteri Kehutanan
Kepmenhutbun	: Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Keppres	: Keputusan Presiden
LEI	: Lembaga Ekolabel Indonesia
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Menkopolkam	: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
Mt	: Metrik Ton
P3HKA	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam
PERDA	: Peraturan Daerah
PLG	: Pengembangan Lahan Gambut
PHKA	: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
PP	: Peraturan Pemerintah
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
RIL	: <i>Reduced Impact Logging</i>
SAKB	: Surat Angkutan Kayu Bulat
SAKO	: Surat Angkutan Kayu Olahan
SAHHBK	: Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu
SHAL	: Sertifikat Hutan Alam Lestari
SK	: Surat Keputusan
SK Menhut	: Surat Keputusan Menteri Kehutanan
SKSHH	: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SPHAL	: Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari
SWOT	: <i>Stengths, Weaknesses, Opportunities and Threats</i>

UU : Undang Undang  
UULH : Undang Undang Lingkungan Hidup  
UUPK : Undang Undang Pokok Kehutanan  
UUPR : Undang Undang Penataan Ruang

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Hutan Rawa Gambut (HRG) mengalami penurunan yang drastis sejak dikeluarkannya izin kegiatan pemungutan hasil hutan pada tahun 1970-an. Berdasarkan catatan data tahun 1983, terdapat sekitar 20 juta hektar hutan gambut di Indonesia dan 12,5 juta hektar didalamnya merupakan HRG yang tersebar di Sumatera (41,1 %), Kalimantan (22,8 %), Papua (23 %), Sulawesi (1,6 %) dan Maluku (0,5 %) (Pustaka). Sampai dengan tahun 2002 atau dalam kurun waktu 30 tahun luas HRG tersebut mengalami penurunan sebanyak 53,6% dari sebelumnya menjadi 6,7 juta hektar. Data ini didukung dengan rata-rata laju deforestasi hutan Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan tahun 2007 yaitu mencapai kurang lebih 1.089.560 hektar per tahun (Buku Statistik Kehutanan, 2008).

Kerusakan HRG pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor baik kondisi ekonomi maupun perkembangan sosial politik Indonesia yang terjadi saat ini. Beberapa aktivitas yang menyebabkan menurunnya potensi HRG antara lain: penebangan liar yang tidak terkendali, kebakaran hutan, pengalihan fungsi antara lain menjadi hutan tanaman industri, dan pengalihan fungsi menjadi areal produksi pertanian dan perkebunan.

Holmes (2002) dalam Tacconi *et.al* (2004) menyebutkan beberapa penyebab langsung yang berkontribusi pada hilangnya hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi selama masa 1985–1997, yang totalnya mencapai 17,4 juta hektar (dari total hilangnya luasan hutan sebesar 20 juta hektar) yaitu: pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 1,9 juta hektar (11 %), alih fungsi menjadi lahan perkebunan sebesar 2,4 juta hektar (14 %), musibah kebakaran hutan sebesar 1,74 juta hektar

(10 %), aktivitas investor kecil sebesar 2,4 juta hektar (10 %), dan kegiatan petani pelopor sebesar 1,22 juta hektar (7 %).

Selama 10 tahun terakhir, konversi lahan gambut menjadi areal perkebunan kelapa sawit, HTI untuk bubur kayu, dan lahan pertanian serta aktifitas penebangan kayu hutan alam yang tidak memperhatikan azas kelestarian diperkirakan telah merusak sekitar 6 juta hektar lahan gambut dan mampu melepaskan sekitar 2 milyar karbon. Oleh karena itu emisi karbon dari lahan gambut di Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia (sama dengan 10 % emisi bahan bakar fosil di seluruh dunia, untuk jangka waktu yang sama). (*Rio Declaration on Peatland and Climate Change*, 2006).

Maraknya aktivitas penebangan, terutama di hutan rawa gambut tidak lain disebabkan oleh keberadaan kayu-kayu bernilai ekonomi tinggi yang banyak mendominasi tegakan hutan seperti: nyatoh (*Palaquium cachlearia*), ramin (*Gonystylus bancanus* Miq.), bintangur (*Calophyllum kunstleri*), gelam (*Melaleuca sp.*), dan meranti gambut (*Shorea pauciflora* King.). Dari sekian banyak jenis tersebut, ramin merupakan jenis kayu yang banyak diminati oleh pasar domestik dan luar negeri.

Ramin merupakan salah satu jenis kayu unggulan Indonesia dan sumber bahan baku beberapa produk industri perkayuan yang memberikan kontribusi nyata bagi pemasukan kas negara. Kayu ramin memiliki nilai ekonomi tinggi dengan volume ekspor kayu olahan rata-rata mencapai 3.000 - 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan kuota produksi rata-rata mencapai 11.627 - 14.082 m<sup>3</sup>/tahun (data ekspor deperin). Sampai saat ini kebutuhan produk industri berbahan kayu ramin masih tinggi. Sampai dengan bulan November tahun 2007 tercatat realisasi

ekspor kayu ramin mencapai 1.142,35 m<sup>3</sup> atau sekitar 19,3 % dari kuota yang ada (5.909 m<sup>3</sup>). Jika dilihat dari besarnya nilai ekspor kayu ramin, tampak adanya kecenderungan kenaikan setiap bulannya.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 541/Kpps/II/2002 untuk menggantikan Kepmenhut Nomor 05.1/Kpps/II/2000 yakni mengenai pencabutan wewenang daerah dalam memberikan Izin Pemungutan Kayu (IPK) dan HPH skala kecil, ternyata dalam implementasinya menimbulkan konflik internal di lapangan. Menurut Sumardjani (2007) terdapat beberapa prakondisi yang terjadi, antara lain: adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah, tingginya frekuensi konflik sosial dengan masyarakat adat, biaya ekonomi tinggi akibat retribusi dan pungutan liar, potensi hutan alam yang menipis dan lokasi terpencil, maraknya penebangan liar (*illegal logging*) dan perdagangan liar (*illegal trading*), moratorium menjadi tidak terjamin, dan semakin terpuruknya citra perusahaan hutan di mata masyarakat.

Di lain pihak, kelestarian HRG semakin merosot. Ekosistem hutan termasuk tegakan yang ada di dalamnya mengalami degradasi, khususnya tegakan ramin. Berdasarkan data Badan Planologi Departemen Kehutanan (2001) dalam Bismark *et. al* (2006), potensi ramin pada tahun 1983 sebesar 14 juta m<sup>3</sup> mengalami penurunan menjadi 11 juta m<sup>3</sup> pada tahun 1995/1996. Pada tahun 2001 besarnya penurunan mendekati 6 juta m<sup>3</sup>.

Catatan hasil investigasi Telapak Indonesia dan *Environmental Investigation Agency* (EIA) pada tahun 1999 menunjukkan terjadinya *illegal logging* di Taman Nasional Tanjung Puting dengan rata-rata volume kayu ramin yang ditebang mencapai 5.000 m<sup>3</sup> per minggu (Telapak, 2000). Sinyalemen ini memberikan bukti bahwa aktivitas eksploitasi kayu ramin di HRG masih tinggi. Kendati pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2001 tentang perlindungan Taman Nasional Gunung Leuser dan Tanjung Puting dari aktivitas penebangan liar, namun kegiatan ini masih belum dapat diredam. Hal ini semakin mendorong negara-negara importir produk Ramin untuk kembali melakukan desakan (sudah dilakukan sejak pertemuan CITES VIII pada tahun 1992 di Kyoto, Jepang) agar ramin dimasukkan ke dalam Appendix III CITES.

Pemerintah Indonesia menyambut baik inisiatif dan upaya berbagai pihak untuk melindungi kelestarian kayu ramin yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 127/Kpts-V/2001 tentang penghentian sementara penebangan (Moratorium) kayu ramin dan mengajukan proposal ke CITES untuk memasukkan ramin dalam Appendix III. CITES merupakan Lembaga internasional yang menangani perdagangan spesies flora maupun fauna liar yang terancam punah ini, memandang perlu untuk melindungi kelestarian jenis ramin dengan memasukkannya dalam Appendix III. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan menentukan pengaturan dan pemanfaatan jenis serta bekerja sama dalam hal pengawasan dengan negara-negara anggota CITES. Pertimbangan yang diambil pemerintah saat itu antara lain: maraknya *illegal logging*, kondisi sumberdaya ramin yang semakin menurun, regenerasi ramin yang memakan waktu lama dan penerapan teknologi di bidang silvikultur yang masih minim.

Pengaturan kayu ramin mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya SK Menhut Nomor 168/Kpts-IV/2001 tersebut yang memberikan kewenangan perusahaan kayu ramin bagi perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Hutan Alam Lestari (SHAL), yakni pengaturan dan pengawasan peredaran kayu ramin tetap mengacu pada aturan CITES. Namun demikian, semangat moratorium ternyata belum begitu dirasakan baik dari segi kebijakan maupun implementasinya di

lapangan. Kegiatan pembalakan serta perdagangan ramin secara *illegal* masih terus berjalan. Tidak adanya perubahan seperti yang diharapkan menimbulkan kekhawatiran akan kepunahan ramin (jika tidak diatur secara ketat baik aspek pemanfaatan maupun perdagangannya), sehingga ramin kembali diajukan ke CITES untuk masuk dalam Appendix II. Sebagai tindak lanjut usulan tersebut, pada tahun 2004 CITES memasukkan ramin dalam Appendix II. Sayangnya, perubahan status ramin ini tidak dibarengi dengan penguatan kebijakan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat secara luas dan terintegrasi. Kendati sudah masuk dalam Appendix II, tampaknya belum banyak kemajuan yang nyata dalam hal pengaturan kayu ramin.

Fakta-fakta di atas menjadi bahan yang menarik bagi ITTO untuk mencoba memetakan problematika yang dihadapi dalam pengelolaan HRG khususnya pada pengelolaan dan pemanfaatan kayu ramin. Permasalahan yang dihadapi dan menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan ramin lebih banyak dikaji dari aspek kebijakan yang ada tanpa mengesampingkan aspek teknis pengelolannya. Studi kebijakan ini mencoba menelusuri (*review*) keterkaitan dan keberhasilan antar peraturan perundang-undangan yang menaungi pengelolaan HRG khususnya pada pengelolaan dan pemanfaatan kayu ramin. Selain itu, studi ini juga mencoba menggali pandangan dan pemahaman para praktisi dari berbagai latar belakang keilmuan mengenai pengelolaan Ramin di HRG. Hasil dari *review* kebijakan ini diharapkan nantinya dapat membantu para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan, untuk menemukan strategi dan implementasi kebijakan secara lebih efektif dan efisien berkaitan dengan moratorium ramin dan pengelolaan HRG.

## 1.2. Perumusan Masalah

Terjadinya kerusakan HRG selama hampir 40 tahun, diikuti dengan semakin menipisnya potensi ramin disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat saling mempengaruhi. Teknologi budidaya ramin dan rehabilitasi lahan gambut yang masih belum optimal, diperparah dengan adanya sifat populasi ramin di HRG yang rentan terhadap gangguan, rendahnya kesuburan tanah serta berat jenis (*bulk density*) yang mencapai 0,1-0,2 g/cm<sup>3</sup>. Selain itu, kandungan air yang tinggi (>300 %), produktivitas karbon dan hara yang terus merosot serta sulit dipulihkan semakin menyulitkan upaya untuk mempertahankan kayu ramin sebagai tegakan inti pada HRG (Istomo, 2007).

Kebakaran hutan gambut merupakan ancaman serius yang mengakibatkan kemerosotan potensi dan habitat ramin. Disamping itu, konversi lahan gambut menjadi perkebunan dan pertanian, serta adanya pemanfaatan kayu ramin yang berlebihan (*over-exploitation*) merupakan permasalahan-permasalahan dari aspek pengelolaan.

Permasalahan lain yang terjadi yaitu pemanfaatan kayu ramin secara berlebihan yang dilakukan oleh para pengusaha di bidang kehutanan yang semakin diperparah dengan adanya kegiatan pembalakan liar serta perdagangan gelap kayu ramin. Kebijakan pemerintah yang digulirkan, melalui aturan CITES ternyata belum mampu mendongkrak populasi ramin di lapangan.

Banyaknya jenis kayu ramin yang diperdagangkan secara *illegal* mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium penebangan ramin yang dituangkan dalam SK Menhut nomor 127 Tahun 2001. Pada saat yang sama perdagangan Ramin juga mulai dikendalikan dengan adanya keputusan CITES untuk memasukkan Ramin ke dalam Appendix III. Keputusan memberlakukan moratorium melalui SK

Mehut serta mengendalikan perdagangan Ramin melalui CITES tidak banyak menghasilkan perubahan yang nyata. Bahkan keputusan CITES yang memasukkan ramin ke dalam Appendix II juga tidak banyak memberikan perubahan yang nyata.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui aksi moratorium lebih banyak memberikan dampak negatif baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Hal ini ditandai dengan turunnya nilai ekspor, berkurangnya pendapatan masyarakat dan pemerintah (daerah maupun pusat), disamping *illegal logging* dan *illegal trading* tetap berlangsung mengingat permintaan pasar internasional untuk kayu ramin tetap tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang dapat menjelaskan sulitnya melestarikan ramin.

Kajian ini ditujukan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan HRG mempertimbangkan adanya penekanan khusus pada sifat-sifat HRG dan kayu ramin. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya yaitu perlakuan habitat gambut yang khas, sistem silvikultur yang sesuai dengan karakteristik habitat, sistem pemanenan, pengolahan, serta pemasaran dan perdagangan kayu ramin.

### **1.3. Tujuan dan Hasil yang Diharapkan**

#### **1.3.1. Tujuan**

Kajian tentang kebijakan pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan ramin dimaksudkan untuk menyempurnakan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai pengelolaan dan konservasi

kayu ramin dengan cara melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan persepsi praktisi, untuk :

- 1) Meningkatkan peraturan perundangan menyangkut pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan konservasi ramin.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam rangka implementasi CITES.

#### **1.3.2. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari kajian ini antara lain :

- 1) Teridentifikasinya peraturan perundangan serta kebijakan lainnya terkait dengan tentang pengelolaan dan konservasi ramin
- 2) Teridentifikasinya permasalahan dan solusi dalam implementasi peraturan tersebut
- 3) Tersusunnya rekomendasi aksi pengelolaan dan pemanfaatan kayu ramin yang selaras dengan upaya melestarikan hutan rawa gambut.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian ini yaitu mengidentifikasi, melakukan kajian (*review*) implementasi dari peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan kayu ramin. Hal ini dilihat mulai dari aspek legalitas perizinan usaha, sistem pemanfaatan, sistem silvikultur, dan pemanfaatan ramin. Aspek perdagangan ramin tidak masuk dalam kajian ini dan akan dibahas secara terpisah.

## II. STATUS HUTAN RAWA GAMBUT DAN PENGELOLAANNYA

### 2.1. Sebaran Potensi dan Karakteristik HRG

Euroconsult (1984) dalam Istomo (2006) menyatakan bahwa Indonesia mempunyai luasan HRG terbesar keempat di dunia yaitu sekitar 20 juta hektar pada tahun 1984 setelah Canada, Rusia, dan Amerika Serikat, disamping itu pula Indonesia memiliki lahan gambut tropika terluas di dunia. Sedangkan menurut Bismark *et al* (2006), luas total HRG di Indonesia pada tahun 1983 sekitar 12.526.000 hektar. Berdasarkan peta vegetasi hasil interpretasi citra satelit (Landsat) yang dikeluarkan Badan Planologi Kehutanan tahun 2002, luas total HRG di lima provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) mencapai 6.716.000 hektar.

Lahan gambut di dunia menyimpan karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) sebanyak 75 % dari seluruh atmosfer; setara dengan lebih dari 100 tahun seluruh emisi bahan bakar fosil saat ini. Lahan gambut dengan luasan mencakup 3 % dari permukaan bumi saat ini sedang mengalami ancaman yang serius. Drainase dilakukan untuk mengkonversi lahan gambut guna kepentingan kehutanan, pertanian atau peruntukan lainnya. Lahan gambut dalam luasan yang cukup besar di Kanada dan Rusia diperkirakan masih menyimpan karbon karena suhu yang rendah. Namun demikian, wilayah tersebut saat ini terancam oleh perubahan iklim. Saat ini degradasi lahan gambut menyebabkan emisi karbondioksida global sebesar 3.000 Mt (*Metric Ton*) per tahun; setara dengan 11 % jumlah seluruh emisi global yang berasal dari bahan bakar fosil (Wetland, 2006).

Menurut Jacobs (1988, dalam Hadisuparto, 2005) HRG merupakan

hasil suksesi dari hutan rawa air tawar yang dicirikan dengan kekurangan mineral dan pH rendah serta dekomposisi serasah yang sangat lambat. HRG untuk wilayah Asia Tenggara tersebar di Malaysia dan Indonesia terutama di bagian barat dan selatan pulau Kalimantan dan bagian hilir sungai-sungai besar dan di pantai timur pulau Sumatera. Anderson (1963) menyatakan bahwa habitat HRG yang tersebar di Serawak dan Brunei menutupi seluruh dataran pantai di Semenanjung Melayu sampai ke bagian hulu sungai sepanjang 64 km.

Dilihat dari fungsi ekologis, HRG merupakan ekosistem yang unik. Vegetasi yang tumbuh mampu beradaptasi pada kondisi genangan anaerob dengan akumulasi bahan organik tinggi tetapi kandungan hara dan pH rendah. Kendatipun demikian suksesi hutan berlangsung secara alami dalam kondisi keseimbangan yang dinamis selama tidak terjadi gangguan dalam perkembangannya dan mencapai hutan klimaks dengan keanekaragaman hayati yang tinggi (Hadisuparto, 2005).

Komposisi jenis flora yang mampu hidup dan membentuk ekosistem yang unik menjadikan HRG sangat menarik. Beberapa jenis tumbuhan terutama dari famili Araceae, seperti *Cryptocoryne graffithi* hanya dapat ditemukan di HRG Rompin, dan *Cryptocoryne schulzei* di rawa Kahang Johor dan *Cryptocoryne minima* di Pondok Tanjong, Perak (Setyawati *et al*, 2007). Pada umumnya ada beberapa jenis komersial perdagangan yang mampu tumbuh dengan baik di hutan rawa gambut ini antara lain: keruing (*Dipterocarpus grandiflorus* Blanco), Kahoi (*Shorea leprosula* Miq.), meranti rawa (*Shorea teysmaniana* Dyer), Rengas (*Gluta renghas* L.), bintangur (*Calophyllum*



*teysmaniana* Wight) dan ramin (*Gonystylus bancanus*).

## 2.2. Manfaat Hutan Rawa Gambut

Jaya *et al* (2001) dalam Hadisuparto (2005) menegaskan peran nyata HRG dalam menahan dan menyimpan cadangan air dan karbon. Gambut ombrogen dan topogen memiliki pengaruh positif dalam melindungi kawasan pemukiman atau perkotaan yang berada di bagian hilirnya. Karbon hutan gambut tropis diperkirakan dapat mengakumulasi karbon antara 0,59 sampai 1,4 ton /ha/tahun.

Menurut Istomo (2006) HRG mempunyai fungsi dan peranan yang tidak kecil baik aspek ekonomi maupun ekologi. HRG menghasilkan berbagai macam produk kayu dan hasil hutan non kayu, menyimpan dan menyediakan air, mengendalikan banjir dan memberikan manfaat lainnya terutama sebagai ekosistem yang menyimpan keanekaragaman hayati yang khas. HRG juga memilih peran sangat penting dalam mengendalikan peningkatan pemanasan global, karena mampu menyimpan sekitar 120 miliar ton karbon (C) atau sekitar 5 % dari karbon di atas permukaan bumi.

## 2.3. Pengelolaan Hutan Rawa Gambut

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33, negara diberi amanat untuk menyelenggaraan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. Kebijakan konstitusional sekaligus politik hukum (*legal policy*) di atas kemudian dijalankan melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksana

dibawahnya. Dalam kenyataannya implementasi pengelolaan sumber daya alam belum mampu memelihara harmonisasi kepentingan antara pemanfaatan yang optimal dengan kepentingan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam Istomo (2006) disebutkan bahwa Departemen Kehutanan telah mengusahakan HRG sejak tahun 1970-an melalui investasi pihak swasta baik dari dalam dan luar negeri yang mengelola lebih dari 13 juta hektar lahan HRG. Pada awalnya perusahaan HRG dilakukan karena keberadaan jenis-jenis kayu yang bernilai ekonomi tinggi. Namun perusahaan hutan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya HRG mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan lahan gambut. Kerusakan ini semakin dipercepat dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan hasil-hasil hutan kayu dan non kayu.

Kerusakan dan degradasi pada kawasan HRG yang terjadi selama 30 tahun ini, hampir setengahnya disebabkan oleh kebijakan penebangan yang dilakukan baik secara *legal* maupun *illegal*. Hal ini sering diikuti dengan kerusakan habitat gambut seperti adanya aktivitas pembuatan kanal yang digunakan untuk mengangkut kayu tebangan. Lebih lanjut Istomo (2006) menegaskan bahwa dalam kondisi masih alami HRG tahan terhadap kebakaran, namun jika sistem tata airnya (*water table*) mengalami gangguan akibat pembuatan kanal drainase maka HRG sangat rentan terhadap kebakaran baik yang terjadi di permukaan maupun di bawah permukaan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir diperkirakan 2,5 juta hektar HRG di wilayah Asia Tenggara mengalami kerusakan berat kawasan hutan terutama di Indonesia yang mengalami kebakaran hebat. Diperkirakan sejumlah 2 – 3 miliar ton karbon yang tersimpan dalam gambut telah dilepaskan ke udara dan menyebabkan polusi asap dan awan pekat. Kerusakan lain yang terjadi

disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan untuk kegiatan lain seperti untuk pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit, HTI untuk pulp dan tanaman pertanian lainnya (Istomo, 2006).

Dalam proses perubahan HRG yang dibuka untuk dijadikan hutan tanaman, terjadi perubahan ekosistem secara drastis mengingat sistem pengelolaan hutan tanaman dilakukan secara intensif dan pada umumnya hanya menggunakan satu jenis tanaman. Pembukaan lahan gambut untuk peruntukan lain dimungkinkan dengan bantuan teknologi yang tepat guna dalam hal mengatasi kelebihan air serta media lumpur yang empuk namun miskin hara. Seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah yaitu proyek lahan gambut 1 juta hektar yang membuka lahan secara cepat dan membuka kanal-kanal drainase. Proyek yang dibangun tersebut berdampak merusak lingkungan dan ekosistem hutan gambut dengan merubah karakter tata air yang selanjutnya akan berpengaruh buruk pada ekosistem hutan rawa gambut (Setyawati *et al*, 2007).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kerusakan HRG sebagai habitat ramin di Indonesia telah berlangsung sejak sistem eksploitasi

hutan dilakukan. Sistem sivikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) yang diterapkan pada dasarnya dapat menjamin kelestarian hutan, namun pengawasan dan pemeliharaan tegakan tunggal (pasca penebangan) tidak dijalankan dengan baik sehingga merangsang terjadinya kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Kerusakan lahan gambut semakin parah pada era reformasi dan otonomi daerah. Hal ini terlihat dengan kurangnya kepedulian dan ketaatan semua pihak pada peraturan/ketentuan yang ada, dengan alasan beban kebutuhan hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat (Hadisuparto, 2006).

Pada dasarnya, pemerintah telah melakukan upaya perlindungan lahan gambut dengan dikeluarkannya Keppres No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10 yang menjelaskan bahwa kawasan bergambut merupakan tanah bergambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa. Perlindungan terhadap kawasan gambut ini bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penangkap air dan pencegah banjir.

### III. STATUS KAYU RAMIN DAN PENGELOLAANNYA

#### 3.1. Sebaran Potensi dan Karakteristik Kayu Ramin

Ramin adalah nama perdagangan yang diberikan pada beberapa jenis pohon dari marga *Gonystylus* anggota suku *Thymeleaceae*. Jenis ini pada umumnya tumbuh di hutan rawa bergambut. Ramin juga dikenal sebagai penghasil kayu bernilai tinggi sehingga menjadi target utama dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu alam di lahan gambut. Ramin tergolong jenis pohon tumbuh lambat, berbatang lurus silindris. Tinggi pohon dapat mencapai 40 - 50 m dengan diameter batang setinggi dada mencapai 120 cm. Kulit batangnya berwarna abu-abu hingga coklat kemerahan, berminyak yang menimbulkan rasa gatal-gatal dan beralur dangkal. Tekstur dan serat kayu ramin sangat halus, mudah dikerjakan sehingga banyak dipakai untuk berbagai keperluan. Tingkat keawetan kayu ramin tergolong sangat rendah yakni kelas awet V diantaranya sangat mudah diserang bubuk kayu basah (*blue stain*). Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya, kayu ramin harus melalui proses pengawetan terlebih dulu (Soehartono dan Mardiasuti (2002) dalam Partomihardjo (2005)).

Ramin tumbuh di daerah rawa gambut pada tanah organik terutama yang mengalami genangan air secara periodik, juga di daerah yang tidak tergenang hingga ketinggian 100 m di atas permukaan laut (Shaw (1954) dalam Partomihardjo (2005)). Berbagai kajian lapangan menunjukkan bahwa populasi pohon ramin berkaitan erat dengan ketebalan gambut (Istomo (1998) dalam Partomihardjo (2005)). Semakin tebal lapisan gambut maka kehadiran pohon ramin semakin banyak. Populasi pohon ramin pada HRG yang belum terganggu kadang-kadang sangat melimpah dan membentuk satu komunitas tegakan

murni ramin (Daryono (1996) dalam Partomihardjo (2005)).

Sebagaimana telah diuraikan, ramin hanya tumbuh dan berkembang secara baik di habitat rawa gambut. Dengan begitu, data potensi ramin sangat terkait dengan data luasan kawasan HRG. Berdasarkan informasi FAO (1982) dalam Partomihardjo (2005) luas HRG di Sumatera mencapai 7.280.000 ha yang tersebar di lima propinsi, masing-masing Aceh (20.000 ha), Sumatera Utara (200.000 ha), Riau (4.500.000 ha), Jambi (800.000 ha) dan Sumatera Selatan (1.720.000 ha). Namun tidak semua kawasan HRG memiliki potensi ramin yang berarti. Berdasarkan data Direktorat Bina Program Kehutanan (1983), potensi ramin di Sumatera yang cukup tinggi hanya ada di tiga provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Meski demikian, luas HRG yang berpotensi ramin di atas juga makin menurun akibat kondisi kualitas HRG yang semakin menurun karena adanya penebangan yang berlebihan. Kecepatan laju penurunan HRG diperkirakan berkisar antara 700.000 ha hingga 1.200.000 ha per tahun.

Berdasarkan informasi di atas, jenis ramin sangat rentan terhadap ancaman kepunahan atau memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Ramin pada umumnya berbuah dalam kurun waktu 4 - 5 tahun, buahnya mudah busuk dan banyak diserang hama. Kondisi HRG yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perubahan lingkungan ini berimplikasi pada upaya peningkatan kelestarian ramin. Berbagai sumber menyebutkan bahwa pemulihan ekosistem gambut yang terganggu sangat sukar dilakukan. Oleh sebab itu, bila pelaksanaan penebangan HRG tidak menganut sistem ramah lingkungan dan berkelanjutan maka kerusakan HRG sekaligus Ramin sebagai vegetasi utamanya akan semakin cepat.

Pada sistem pengusahaan HRG dengan menggunakan sistem drainase atau pembuatan kanal-kanal, terjadi proses pengeringan permukaan lahan yang pada umumnya sangat rawan terhadap kebakaran, terutama pada saat musim kemarau panjang. Kebakaran lahan gambut dalam skala luas dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lahan gambut sekaligus berdampak negatif pada kelestarian ramin.

### 3.2. Manfaat Kayu Ramin

Ramin merupakan jenis kayu yang hanya ada di Indonesia dan Malaysia serta merupakan jenis pohon hutan yang terancam eksistensinya di alam. Kayunya digunakan sebagai perabotan, kayu cetak, tongkat bilyar, tiang ranjang, pigura, tirai kayu dan barang-barang bernilai tinggi lainnya. Di pasar internasional harganya mencapai US\$ 1,000 per meter kubik atau sekitar sepuluh juta rupiah. Fenomena ini membuat ramin menjadi salah satu jenis kayu yang dianggap paling berharga (Lasmini, 2006).

Estimasi volume tegakan ramin yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh  $\pm 23,11$  juta  $m^3$ , terdiri atas hutan rawa primer sekitar 8,90 juta  $m^3$  dan hutan rawa sekunder sekitar 14, 21 juta  $m^3$ . Proses regenerasi alami ramin tergolong sangat lambat sehingga memerlukan teknik pembinaan dan pemeliharaan yang spesifik.

### 3.3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu Ramin

Pengelolaan dan pemanfaatan kayu ramin untuk kepentingan bisnis telah dilakukan sejak tahun 1970-an. Dari segi yuridis, ketentuan pemanfaatan kayu ramin pada masa itu tidak dapat dilepaskan dari ketentuan payung hukum yakni UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan (yang

kemudian diganti dan disempurnakan dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Di dalam ketentuan UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan, pemerintah mendapat amanat untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan dan pelestarian hutan secara umum. Untuk itu, pemerintah kemudian menerbitkan berbagai izin HPH dengan mengenakan kewajiban kepada pemegang izin HPH untuk melakukan upaya-upaya pelestarian hutan. Izin HPH dimaksudkan pula sebagai sarana pengendalian aktivitas pemanfaatan hutan dan produknya, termasuk kayu ramin. Selain itu, terbitnya UU No. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) semakin menegaskan pentingnya semua pihak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Ketentuan khusus yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan ramin itu sendiri belum ada; bahkan saat mulai diberlakukannya HPH. Model penebangan ramin mengacu pada ketentuan tentang silvikultur pada umumnya yang diatur oleh SK Dirjen Kehutanan No. 35 tahun 1972 yakni tebang pilih Indonesia (TPI), tebang habis dengan permudaan alam (THPA) dan tebang habis dengan permudaan buatan (THPB). Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap kurang memadai bila diterapkan untuk memanen ramin mengingat karakteristik khas ramin yang hidup di kawasan HRG. Pada tahun 2005, Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut/2005 tentang Standar Sistem Silvikultur pada Hutan Alam Tanah Kering atau Hutan Alam Tanah Basah/Rawa. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya di lapangan tersedia sebuah pedoman untuk pengelolaan sumberdaya hutan, khususnya pada kawasan HRG sebagai tempat bagi tumbuh kembangnya jenis ramin

sekaligus sebagai pedoman penerapan sistem silvikultur yang tepat dan efisien serta sesuai dengan kondisi di lapangan.

Berbagai ketentuan di atas pada kenyataannya lebih banyak diarahkan bagi sistem pengelolaan hutan tanah kering dan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para pemegang hak pengusahaan, khususnya yang mengusahakan jenis ramin sebagai tegakan utama di hutan rawa gambut. Tingginya permintaan produk ramin di pasar internasional mengakibatkan adanya peningkatan intensitas penebangan ramin dari tahun ke tahun. Sayangnya, penebangan dilakukan dalam jumlah besar tanpa mengikuti pedoman silvikultur yang ada dan tanpa diikuti dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan.

Hingga saat ini, laju kerusakan hutan (deforestasi) mencapai hampir 2 juta hektar yang salah satunya disebabkan oleh penebangan liar (Nugraha, 2007). Ramin telah menjadi salah satu sasaran penebangan liar dan banyak diselundupkan ke Malaysia. Berbagai media mengungkap maraknya pembalakan liar kayu ramin yang selain melibatkan *cukong-cukong* kayu juga oknum-oknum aparat pemerintahan dan penegak hukum. Hal ini mengakibatkan semakin cepatnya kerusakan habitat rawa gambut dan kerkelestarian ramin pada habitat HRG semakin terancam.

Ancaman kelestarian jenis ramin mendapatkan perhatian khusus pada pertemuan CITES VIII di Kyoto tahun 1992. Beberapa negara importir kayu dan produk ramin mengajukan usul agar ramin dimasukkan ke dalam Appendix III CITES. Appendix III CITES mendefinisikan bahwa spesies yang saat ini belum terancam kepunahan namun dikhawatirkan akan mengalami keterancaman apabila perdagangan dan eksploitasi spesies tidak diatur dengan peraturan ketat untuk mencegah pemanfaatan yang bertentangan dengan asas kelestarian. Namun pada saat itu usulan Belanda

ditolak oleh negara-negara produsen kayu ramin seperti Indonesia, Malaysia, Philipina, Myanmar dan Brunei Darussalam. Pada akhirnya Indonesia mengakui adanya ancaman kepunahan kayu ramin dan mengusulkan agar ramin dimasukkan kedalam Appendix III CITES pada tahun 2000. Usulan Indonesia tersebut mendapat persetujuan dari CITES melalui surat No. 2001/026 yang menyatakan bahwa berdasarkan usulan dari Indonesia ramin masuk dalam Appendix III dan ketentuan berlaku mulai 6 Agustus 2001.

Berdasarkan pertimbangan CITES tersebut, Menteri Kehutanan kemudian menerbitkan Kepmenhut No. 127/Kpts-V/2001 tanggal 11 April 2001 tentang Moratorium Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin, dan Kepmenhut No. 168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin.

Pasal 1 dan Pasal 2 Kepmenhut No. 127/Kpts-V/2001 menegaskan bahwa pemerintah menghentikan sementara kegiatan penebangan jenis ramin di seluruh kawasan hutan tetap, hutan yang dapat dikonversi dan hutan hak. Selain itu, pemerintah juga menghentikan perdagangan baik di dalam negeri maupun untuk ekspor ke luar negeri. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah melarang setiap orang untuk menebang dan mengeluarkan jenis ramin dari habitatnya baik di kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan maupun kawasan hutan lainnya.

Dalam waktu dua (2) bulan kemudian, pemerintah melakukan revisi dengan menerbitkan Kepmenhut No. 168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin. Dalam ketentuan baru tersebut (Pasal 2 ayat (4)) pemerintah masih memberikan kesempatan penebangan kayu Ramin bagi HPH yang telah memperoleh Sertifikat

Pengusahaan Hutan Alam Lestari (SPHAL) dari sebuah badan independen atau lembaga ekolabel. Salah satu pemegang HPH yang telah memiliki SPHAL pada saat itu adalah PT. Diamond Raya Timber, dengan demikian perusahaan ini dapat melanjutkan pengusahaan kayu ramin dengan pembatasan jatah tebangan.

Kebijakan moratorium merupakan suatu kebijakan yang legal (sesuai UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang menjadi kewenangan pemerintah dalam rangka mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dengan memperhatikan

asas manfaat, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta memperhatikan fungsi hutan yakni fungsi konservasi, lindung dan produksi. Selain itu, kebijakan di atas juga merupakan implementasi kewenangan dan sekaligus kewajiban pemerintah untuk menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung sumberdaya hutan. Dalam hal ini, kebijakan moratorium perlu diikuti dengan berbagai tindakan berupa pelaksanaan dan pengawasan dengan peraturan pendukung yang komprehensif dalam melindungi kelestarian HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan jenis ramin.

## IV. METODE PENGKAJIAN

### 4.1. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, konsep pengelolaan HRG setidaknya memiliki dua makna yaitu pengaturan dan pemanfaatan. Kedua makna tersebut memiliki posisi dan peranan yang sama penting dan bersinergi secara bersama dalam suatu pengelolaan. Jika proporsi dari keduanya berbeda, hal ini dapat berpengaruh pada melemahnya aspek pengaturan lingkungan pengelolaan sebagai inti konservasi.

Pengusahaan kayu ramin sebagai salah satu upaya pengelolaan HRG, setidaknya mengandung konsep seperti tersebut di atas yang dalam prakteknya seringkali tidak dilakukan secara bersamaan. Secara realitas pemanfaatan sumberdaya sebagai modal dasar bersama tanpa disertai dengan upaya pengelolaan secara berkesinambungan, dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan atas sumberdaya tersebut, dan pada gilirannya justru akan mendatangkan kerugian bersama bagi para pengguna sumberdaya.

Secara eksplisit dapat dikatakan bahwa kebijakan pemanfaatan dan pengusahaan kayu ramin di HRG baik yang melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) oleh swasta maupun yang dikelola oleh masyarakat seharusnya dipantau dan dievaluasi secara berkala. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini praktek pemanfaatan dan pengusahaan kayu Ramin di HRG sesuai dengan sifat dari sumberdaya yang ada (dalam hal ini sifat/karakter dari jenis ramin dan tipe ekosistem HRG). Dengan mengetahui secara lebih mendalam tentang sifat dan karakter sumberdaya tegakan rawa gambut yang akan dimanfaatkan dan dikelola, maka tujuan dan sasaran pengusahaan jenis ramin di HRG dapat tercapai yaitu

pengelolaan sumberdaya hutan yang baik dan berkelanjutan (lestari). Secara diagramatis, kerangka pemikiran kegiatan ini disajikan pada **Gambar IV.1**.


Pengelolaan dan perdagangan ramin tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan HRG sebagai habitat yang khas, sehingga sebelum menelaah lebih jauh mengenai kayu ramin maka terlebih dahulu dilakukan analisis potensi pemanfaatan sumberdaya HRG. Pengelolaan HRG, khususnya pengelolaan dan perdagangan ramin, terkait dengan banyak pihak yang berkepentingan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dibutuhkan tenaga dan usaha yang tidak mudah sehingga terkadang bersinggungan bahkan bertentangan dengan aturan yang telah disepakati bersama, dan bahkan pada akhirnya menjadi sebuah konflik kepentingan dan pemanfaatan HRG khususnya pada pemanfaatan ramin.

Konflik kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan di atas terkait dengan aspek pengusahaan yaitu: aspek bio-fisik, aspek sosial ekonomi dan aspek lingkungan. Untuk melihat keberhasilan implementasi ketiga aspek tersebut dapat dilakukan dengan melihat hierarki permasalahan dan manfaat yang dituangkan ke dalam alternatif strategi rencana pengelolaan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk pengaturan pengelolannya, dibutuhkan payung hukum melalui peraturan perundangan yang menjadikan suatu legalitas dari seluruh tahapan pengelolaan hutan. Aspek kebijakan ini menjadi penting mengingat hukum merupakan landasan yang dapat mengatur aktivitas para aktor dengan berbagai kepentingannya. Dalam hal ini, pendekatan untuk aspek kebijakan pengelolaan HRG khususnya

pengelolaan dan pemanfaatan ramin menggunakan analisis fungsi dan kewenangan. Yang demikian ini diharapkan dapat mendukung alternatif

optimal dari ketiga aspek pengelolaan hutan di atas menjadi suatu pemanfaatan pengelolaan hutan yang lebih optimal.



Gambar IV.1. Kerangka Pemikiran

## 4.2. Bagan Alur Kerja

Tahapan kegiatan seperti yang disajikan pada Gambar IV.2 merupakan alur kerja dari "Review Kebijakan HRG: Studi Kasus Pengelolaan dan Pemanfaatan Ramin (*Gonystylus bancanus* Miq.)" melalui diskusi dan pembahasan. Tahapan ini dibangun bersama para ahli yang dimulai dari Tahap Persiapan antara lain: konsolidasi dengan tim teknis, identifikasi dan pengumpulan data awal, perumusan masalah utama dan penentuan metode kegiatan. Setelah itu berlanjut pada Tahap Survei, Identifikasi dan Analisis yang meliputi kegiatan: Identifikasi kebijakan seputar pengelolaan HRG khususnya pengelolaan ramin, perumusan masalah yang lebih spesifik, pembuatan kuesioner, penentuan stakeholder sebagai responden, dan analisis perumusan pemecahan masalah.


Tahapan formulasi menjadi tahapan inti yang paling penting dalam kajian ini mengingat dokumen rumusan berupa rekomendasi kebijakan, rencana tindak dan pola penanganan yang lebih terarah, sangat diperlukan pemerintah

dalam mengelola HRG secara berkelanjutan. Dokumen tersebut nantinya dapat menjadi salah satu masukan berarti untuk lebih meningkatkan pengelolaan lahan gambut khususnya HRG dan lebih spesifik pada pengelolaan kayu ramin.

## 4.3. Jenis Data

Pekerjaan mengenai Review Kebijakan Pengelolaan HRG: Studi Kasus Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu Ramin dilaksanakan pada tahun 2007, dengan lama waktu pelaksanaan 3 (tiga) bulan. Pekerjaan ini lebih banyak dilakukan di Bogor dan Jakarta. Data yang dikumpulkan dalam melakukan kegiatan kajian ini terdiri atas dua macam yaitu: data primer dan data sekunder. Data-data tersebut berkaitan dengan beberapa hal antara lain : kondisi pengelolaan ramin saat ini, permasalahan dan prioritas masalah pengelolaan ramin, kondisi lingkungan eksternal dan internal baik faktor penghambat maupun pendorong yang mempengaruhi pengelolaan ramin serta kebijakan dan strategi pengelolaan ramin untuk jangka panjang dan berkesinambungan.





Tahap Persiapan	Tahap Survey, Identifikasi dan Analisis	Tahap Formulasi	Hasil Kajian
-----------------	---	-----------------	--------------

Gambar IV.2. Diagram Alur Kerja

Data primer mengenai kondisi pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan ramin diperoleh melalui kuesioner responden dari para *stakeholder*. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber dan instansi yang relevan seperti kumpulan peraturan dan perundangan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan dan Departemen Perdagangan, Lembaga Penelitian di bidang Kehutanan, Akademisi di Lembaga Pendidikan Tinggi atau Universitas, perusahaan pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan lain sebagainya.

#### 4.4. Metode dan Teknik Analisis

##### 4.4.1. Metode Analisis Data

Model analisis dalam Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Rawa Gambut: Studi Kasus Pada Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu Ramin menggunakan Proses Hierarki Analisis atau *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Kompleksitas masalah keputusan bukan hanya pada ketidakpastian atau ketidak sempurnaan informasi, akan tetapi juga banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap pilihan-pilihan yang ada, beragamnya kriteria pemilihan dan pengambil keputusan yang lebih dari satu. Setelah melalui tahap analisis, langkah selanjutnya adalah penggabungan hasil penilaian optimasi aspek kebijakan dan legalitas dengan aspek-aspek lainnya dalam upaya pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan ramin dengan menggunakan teknik AHP.

AHP merupakan analisis yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk dapat memahami kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi untuk dapat memahami kondisi sistem yang ada serta membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan (Fewidarto dalam Handaya, 1997). Pada dasarnya metode AHP ini memecah-mecah situasi

yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam bagian-bagian komponennya; menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki; memberi nilai numerik pada pertimbangan yang bersifat subyektif tentang pentingnya setiap variabel dibandingkan dengan variabel lainnya; dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas yang paling tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut (Saaty, 1993).

Dalam perencanaan pengelolaan yang menyangkut kebijakan pengembangan pemanfaatan ramin, persoalan analisis seringkali dihadapkan pada manfaat-manfaat atau kelemahan-kelemahan, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Pada umumnya hal ini sulit dinyatakan dalam satuan tertentu dan akibatnya perkiraan rasio manfaat-kelemahan yang diperoleh tidak tepat, dan pilihan bisa jatuh pada yang hasil analisis yang sesungguhnya bukan yang terbaik. Melalui AHP dengan teknik alternatif yang mengandalkan pada peranan intuisi, seluruh manfaat dan kelemahan, baik ekonomi maupun non ekonomi untuk setiap alternatif kegiatan dapat diduga secara lebih baik dan proporsional.


Tahapan analisis menggunakan metode AHP dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Menentukan level kajian dengan cara mendefinisikan masalah utama, kriteria pendekatan masalah dan alternatif solusi masalah.
  - *Level 1* : Fokus (Tujuan Utama)
    1. Pengelolaan Hutan Rawa Gambut: Khususnya pengelolaan dan Pemanfaatan Ramin
  - *Level 2* : Tujuan Khusus
    1. Keberlanjutan fungsi bio-fisik
    2. Keberlanjutan fungsi sosial-ekonomi
    3. Keberlanjutan fungsi lingkungan

- *Level 3* : Kriteria atau Sasaran
  1. Degradasi Hutan Rawa Gambut
  2. Potensi Ramin dan Jenis Lainnya
  3. Kerusakan Keanekaragaman Hayati
  4. Implementasi Sistem Silvikultur
  5. Eksploitasi Berlebihan
  6. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
  7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  8. Pendapatan Nasional (Devisa)
  9. Diversifikasi usaha dan jenis pengganti Ramin
  10. Konversi Lahan Gambut menjadi Areal Peruntukan Lain
  11. Kebakaran Hutan
  12. Efisiensi dan Implementasi Peraturan Perundangan mengenai Lahan Gambut
  13. Implementasi CITES

- *Level 4* : Strategi
  1. **Moratorium** (tetap mempertahankan kebijakan yang sudah ada)
  2. **Moratorium dan Rehabilitasi HRG** (selain mempertahankan kebijakan moratorium juga melakukan upaya rehabilitasi Hutan Rawa Gambut baik yang berupa kawasan hutan produksi maupun kawasan konservasi)
  3. **Non-moratorium dan Rehabilitasi HRG** (tidak diperlukannya moratorium diganti dengan batasan kapasitas produksi dan lebih ditekankan pada upaya rehabilitasi Hutan Rawa Gambut baik yang berupa kawasan hutan produksi maupun kawasan konservasi)
  4. **Non-moratorium** (tidak diperlukannya moratorium diganti dengan batasan kapasitas produksi dan lebih setuju dengan mekanisme yang sudah berjalan)

- 2) Membuat struktur hirarki, yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub-sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah (**Gambar IV.3**).
- 3) Pengaruh relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan yang setingkat di atasnya, perbandingan berdasarkan *judgement* dari para pengambil keputusan, dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen dibandingkan dengan elemen lainnya. Untuk mengkuantifikasikan data kualitatif pada materi wawancara digunakan nilai skala komparasi 1 sampai 9. Penyusunan skala kepentingan ini dilakukan berdasarkan metode Saaty (1991) seperti disajikan pada **Tabel IV.1**.
- 4) Melakukan perbandingan berpasangan antar kriteria. Perhitungan Indeks Konsistensi (CI) menyatakan penyimpangan konsistensi dan ukuran tentang konsisten tidaknya suatu penilaian atau pembobotan perbandingan berpasangan. Dari hasil perhitungan diketahui nilai  $CI < 0,10$  dan hal ini menunjukkan bahwa penilaian pada pengisian kuesioner termasuk konsisten, sehingga nilai bobotnya dapat digunakan. Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk mengetahui konsistensi jawaban dari responden yang akan berpengaruh terhadap keabsahan hasil.



**Gambar IV.3.** Hierarki Pengelolaan dan Pemanfaatan Ramin pada HRG

Tabel IV.1. Skala Angka Saaty (1991)

Intensitas/ Pentingnya	Definisi	Keterangan
1	Sama penting	Dua aktivitas memberikan kontribusi yang sama kepada tujuan
3	Sedikit perbedaan penting antara yang satu terhadap yang lain	Pengalaman dan selera memberikan sedikit perbedaan sehingga yang satu lebih disukai daripada yang lain
5	Lebih penting	Pengalaman dan selera sangat menentukan penilaian yang satu lebih disukai dari yang lain
7	Sangat penting	Aktivitas yang satu sangat disukai dibandingkan dengan yang lain. Dalam kenyataannya, dominasi sangat jelas
9	Ekstrem penting (penting sekali)	Bukti bahwa yang satu lebih disukai daripada yang lain menunjukkan bahwa kepastian pada tingkat tertinggi dapat dicapai.
2, 4, 6, 8	Nilai tengah diantara dua penilaian	Diperlukan kesepakatan bersama atau kompromi
Resiprokal (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9)	Jika aktivitas i, dibandingkan dengan j, mendapat nilai bukan nol, maka j jika dibandingkan dengan i, mempunyai nilai kebalikannya	Asumsi yang masuk akal

Metode AHP digunakan untuk mengetahui pandangan atau persepsi stakeholder terhadap alternatif prioritas arah pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan ramin. Melalui metode ini, persepsi stakeholder diketahui berdasarkan hasil kuisisioner untuk masing-masing penilaian responden. Hasil kuisisioner akan menunjukkan pilihan responden terhadap alternatif-alternatif yang ada. Responden akan dapat memberikan nilai pada pilihan yang telah ditentukan dibandingkan dengan pilihan lainnya. Responden merupakan *stakeholder* yang dipilih dari berbagai bidang berdasarkan keahlian dan pengalamannya terlibat dalam pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan ramin, diantaranya yaitu: Departemen Kehutanan (P3HKA, Ditjen Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA, BKSDA), Dinas

Kehutanan Kabupaten dan Provinsi, Akademisi, HPH pengelola ramin (PT. Diamond Raya Timber), LEI, LIPI, APKINDO, APHI, BRIK, TELAPAK, dan lain sebagainya.

#### 4.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam memperoleh data primer berupa informasi dan pandangan atau persepsi dari para *stakeholder* antara lain:

- 1) **Wawancara**, merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menggali informasi mengenai topik khusus terhadap tiap individu atau perorangan, pejabat dan instansi yang terkait langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Apabila tujuannya untuk

mendapatkan informasi mengenai pandangan kelompok maka digunakan teknik curah pendapat (*brainstorming*). Wawancara merupakan salah satu cara penjangkaran aspirasi *stakeholder* yang sangat bermanfaat, karena dapat menerima masukan langsung dan terbuka dari *stakeholder* yang bersangkutan.

Berikut ini adalah panduan untuk wawancara :

- ✓ Yakinkan bahwa pihak yang diwawancarai mengetahui dengan jelas tentang maksud dan tujuan wawancara
- ✓ Sampaikan lama waktu wawancara (sebaiknya lama wawancara tidak lebih lama dari 30 hingga 60 menit). Pada saat wawancara, tepati waktu yang telah dijanjikan untuk menghargai pihak yang diwawancarai
- ✓ Pewawancara harus bisa menciptakan suasana santai dan nyaman kepada pihak yang diwawancarai, sehingga tidak ada kesan responden diintimidasi.
- ✓ Gunakan teknik pertanyaan terbuka agar diperoleh informasi secara mendalam dari pihak yang diwawancarai
- ✓ Hindari pertanyaan yang menggiring jawaban. Dengan kata lain, jangan mengarahkan pihak yang diwawancarai
- ✓ Pewawancara harus segera membuat ringkasan pada saat wawancara berlangsung. Bisa menggunakan alat perekam sebagai alat bantu. Namun harus dicatat, bahwa sebelum menggunakan alat perekam harus meminta ijin lebih dulu kepada pihak yang diwawancarai
- ✓ Liput sebanyak mungkin *stakeholder* manakala waktu dan kondisi memungkinkan

- ✓ Hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Jika diinginkan oleh pihak yang diwawancarai untuk tidak menyebut nama, maka hindari pencantuman nama, apalagi untuk keperluan publikasi

- 2) **Focus Group Discussion (FGD)**, merupakan pertemuan dengan jumlah sedikit peserta yang dipandu oleh seorang moderator untuk mendiskusikan topik khusus. Teknik ini ditemukan oleh kalangan perusahaan swasta pada tahun 1950-an sebagai upaya memperoleh gambaran perilaku konsumen dan reaksi mereka atas produk yang ditawarkan. FGD ini terbukti sebagai teknik yang efektif untuk memperoleh pandangan atau pendapat masyarakat. Sejak saat itu, FGD banyak digunakan secara luas oleh sektor pemerintah, pendidikan, penelitian dan politik. Karena sifatnya diskusi khusus, maka peserta yang diundang berkisar antara 7-12 orang yang berasal dari kelompok *stakeholder* tertentu, misalnya mahasiswa, ibu-ibu muda, dan pekerja informal.

Pola diskusi dalam FGD adalah terstruktur dengan mengajukan pertanyaan giliran kepada peserta secara melingkar. Jawaban peserta dicatat oleh moderator atau petugas pencatat khusus. Agar pertanyaan yang diajukan terarah, maka paling tidak siapkan pertanyaan yang akan diajukan. Jenis pertanyaan yang diajukan sebaiknya berupa pertanyaan terbuka dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat umum dan mengarah pada pertanyaan khusus.

Agar diperoleh hasil FGD yang baik, diperlukan peran moderator yang baik. Syarat seorang moderator yang baik dalam FGD adalah:

- ✓ Menyenangi dan akrab dengan kelompok diskusi

- ✓ Seorang pendengar yang baik
- ✓ Punya kepedulian tentang ketepatan waktu
- ✓ Memiliki pemahaman yang baik tentang topik diskusi
- ✓ Memiliki selera humor yang baik
- ✓ Mampu berkomunikasi secara jelas baik lisan maupun tertulis
- ✓ Mampu membawa peserta diskusi ke dalam suasana santai tapi tetap terfokus pada topik diskusi

Melalui teknik atau gabungan dari teknik-teknik di atas semua informasi yang diperlukan dapat diserap dan digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan dan lingkup data yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan beberapa hal penting di bawah ini :

- (1) Tujuan dan lingkup analisa kebijakan harus dirumuskan dengan jelas sesuai dengan kerangka kerja dan metodologi yang digunakan
- (2) Semua metode mempunyai keterbatasan-keterbatasan, karena itu satu metode saja sering kurang mencukupi.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Hasil Kajian

Hasil kajian yang disampaikan pada bab ini merupakan hasil review berbagai peraturan kebijakan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan para pakar. Hasil review dikelompokkan menjadi dua, peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan hutan rawa gambut (5.1.1) serta yang berhubungan dengan ramin (5.1.2). Sedangkan hasil wawancara yang dianalisis dengan metode AHP disajikan pada sub bagian 5.1.3.

Data yang berasal dari kegiatan review serta wawancara tersebut selanjutnya dianalisa dan disajikan hasilnya pada sub bagian 5.2.

#### 5.1.1. Review Peraturan dan Kebijakan tentang Hutan Rawa Gambut

Peraturan tentang HRG yang berlaku di Indonesia paling tidak ada 10 macam. Peraturan tersebut tertulis dalam dokumen resmi yang beragam bentuknya maupun cakupannya. Bentuk dokumen tersebut meliputi Undang-Undang, Keputusan Presiden sampai dengan Keputusan Menteri. Sedangkan topiknya menyangkut pemanfaatan dan kelestarian hutan pengelolaan lingkungan hidup sampai dengan ratifikasi kesepakatan internasional.

Berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengelolaan lahan gambut khususnya HRG diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan (UUPK) adalah Undang-Undang nasional pertama yang mengatur tentang perlindungan sumberdaya alam hutan. Hutan di dalam UUPK diartikan sebagai "suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan". Berdasarkan sifatnya yang khas, hutan diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya yaitu sebagai hutan suaka alam, yang terdiri atas cagar alam dan suaka marga satwa.

Pengurusan hutan ditujukan untuk mencapai pemanfaatan hutan sebesar-besarnya dan lestari. Hal tersebut didukung dengan beberapa kegiatan antara lain : kegiatan inventarisasi, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan dan penghijauan.

- 2) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Keputusan Presiden (Keppres) ini merupakan peraturan pertama yang memberikan pengertian secara rinci mengenai berbagai kawasan lindung. Terdapat 15 kawasan yang dijadikan sebagai kawasan lindung perundang-perundangan, yaitu : kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau / waduk, kawasan sekitar mata air,



kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan mangrove, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Tujuan dari pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup, sedangkan sasaran dari pengelolaan kawasan lindung adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan lindung dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung, dan dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah Tingkat II.

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang (UU) ini terdiri dari 14 bab yaitu yang mengatur tentang pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan suaka alam, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan pelestarian alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peran serta masyarakat, penyerahan urusan dan tugas pembantuan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat, yang dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu : perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

UU No. 5 Tahun 1990 mengatur bahwa pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang lestari, dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatannya tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Terdapat beberapa jenis kawasan konservasi yang memiliki fungsi sangat strategis dan perlu untuk dilindungi seperti Kawasan Pelestarian Alam (mencakup Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam) dan Kawasan Suaka Alam (terdiri dari kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa).

- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang

Tujuan dari UU Penataan Ruang adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya dan tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

UUPR ini mengatur tentang Hak dan Kewajiban; Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian; tentang Rencana Tata Ruang, serta

Wewenang dan Pembinaan. Penataan ruang, baik wilayah tingkat Nasional, tingkat Provinsi ataupun tingkat Kabupaten / Kotamadya dilakukan secara terpadu (*integrated*) dan tidak dipisah-pisahkan. Untuk wilayah yang meliputi lebih dari satu kawasan Provinsi Daerah Tingkat I penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri untuk kemudian dipadukan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi yang bersangkutan dan untuk kawasan yang melebihi satu kawasan daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Berkaitan dengan kewajiban disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan menaati rencana tata ruang yang ditetapkan. Namun tidak ada ketentuan mengenai sanksi atau ancaman pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak *setiap orang yang dijamin oleh UUPR* tersebut. Kecuali, disebutkan bahwa penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya mengenai peranserta masyarakat, UUPR menyebutkan bahwa : penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan peranserta masyarakat ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan produk hukum positif pertama yang mengatur peranserta masyarakat secara khusus di Indonesia.

- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati

Tujuan dari UU No. 5 tahun 1994 adalah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumberdaya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumberdaya genetik, dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumberdaya-sumberdaya maupun dengan pendanaan yang memadai. Undang-undang ini terdiri dari 42 pasal, selain memuat tentang Tujuan, Pengertian dan Prinsip, juga memuat hal tentang Lingkup Kedaulatan, Kerjasama Internasional, Tindakan Umum Bagi Konservasi dan Pemanfaatan Secara Berkelanjutan, Identifikasi dan Pemantauan, Konservasi *In-situ* dan *Ek-situ*. Pemanfaatan Secara Berkelanjutan Komponen-komponen Keanekaragaman Hayati, Tindakan Insentif, Penelitian dan Pelatihan, Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat, Pengkajian Dampak dan Pengurangan Dampak Negatif.

Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati juga mengamanatkan kepada negara untuk, 1) mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau program yang sudah ada, dan 2) memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan sejauh mungkin dan jika sesuai. Dua amanat konvensi tersebut -khususnya memadukan konservasi ke dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia- penting untuk ditelusuri, apakah secara konsisten telah dilaksanakan. Penelusuran tersebut untuk melihat

sejauh mana Indonesia memiliki komitmen untuk menjalankan konvensi dan secara sadar melihat upaya-upaya konservasi merupakan hal yang harus *inheren* di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengalaman Indonesia yang ikut dalam ratifikasi CITES namun masih dalam implementasinya masih belum optimal sehingga mengakibatkan perdebatan dengan negara anggota CITES lainnya. Hal ini dapat merefleksikan bahwa adopsi atau ratifikasi suatu konvensi internasional tidak dapat dilakukan berdasarkan kepentingan kebijakan diplomasi suatu negara, melainkan kepentingan kebijakan negara yang terintegrasi dengan kebijakan negara-negara lain.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 resmi diundangkan pada tanggal 19 September 1997, menggantikan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Sebelum membahas UU No. 23 Tahun 1997, penting kiranya untuk melihat sekilas UULH 1982, karena UU ini merupakan peraturan pertama setingkat undang-undang yang memiliki semangat pengaturan lingkungan hidup dan landasan pemikiran dan pengembangan pengaturan berbagai peraturan lainnya seperti Perlindungan Sumberdaya Alam Hayati, Perlindungan Sumberdaya Alam Buatan, Perlindungan Cagar Budaya dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini mengartikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 memuat pengaturan tentang konservasi di dalam Pasal 12, yang menyebutkan *bahwa ketentuan tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang*. Dari pasal inilah kemudian lahir UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konservasi Sumberdaya Alam Hayati diarahkan pada pengelolaan sumberdaya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumberdaya terbaharui dapat menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 secara substansi dan ruang lingkup dianggap lebih maju dibandingkan dengan UU Nomor 4 Tahun 1982. Perubahan mendasarnya adalah pada substansi, mempertahankan berbagai prinsip yang telah ada selama ini (hak untuk berperanserta, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat), juga menambahkan beberapa prinsip mendasar lainnya, seperti hak atas informasi (*right for information*), hak untuk mengadu/melapor, hak mengajukan gugatan perwakilan (*class action*), hak organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan (*NGO's Legal Standing*) dan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*). UU No. 23 Tahun 1997 juga memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap Menteri (kementerian) Lingkungan Hidup atau Pemerintah seperti kewenangan Menteri (Lingkungan Hidup) untuk memerintahkan

penanggungjawab suatu usaha/kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Menteri bahkan memerintahkan pihak ketiga, apabila pelaksana penanggungjawab tidak melaksanakan perintah Menteri untuk melakukan audit.

7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa penerimaan negara dari sumberdaya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan perimbangan 20 % Pemerintah Pusat dan 80 % Pemerintah Daerah (Pasal 6 ayat (5)).

8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan

UU No. 41 tahun 1999 merupakan pengganti UU No. 5 tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Salah satu dasar pertimbangan penetapan UU No. 41 tahun 1999 adalah mengingat bahwa UU No. 5 tahun 1967 sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan.

Pasal 6 UU No. 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi-fungsi : (a) konservasi, (b) lindung, dan (c) produksi, sehingga untuk itu hutan berdasarkan fungsi tersebut pemerintah menetapkan hutan-

hutan : (a) konservasi, (b) lindung, dan (c) produksi. Dalam hal ini pada pasal 7 dinyatakan bahwa hutan konservasi terdiri dari (a) kawasan hutan Suaka Alam, (b) kawasan hutan Pelestarian Alam, dan (c) Taman Buru.

UU No. 41 tahun 1999 sekaligus menjembatani UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya dengan PP No. 13 tahun 1994, tentang Perburuan Satwa Buru. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 ini secara eksplisit disebutkan bahwa Taman Buru merupakan bagian dari hutan konservasi. Penyebutan hutan konservasi dapat dikatakan untuk menggantikan pengertian kawasan konservasi yang belum dicantumkan dalam semua peraturan perundangan yang ada.

UU No. 41 tahun 1999 juga menyebutkan mengenai pihak-pihak yang dapat memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan, termasuk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Izin pemanfaatan ini dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai perijinan usaha diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Perbedaan mendasar antara UU No. 5 tahun 1967 dengan UU No. 41 tahun 1999 adalah pencantuman beberapa hal di dalam UU No. 41 tahun 1999, yaitu : (1) penyerahan kewenangan penyelenggaraan kehutanan kepada pemerintah daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, (2) pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berperanserta dalam menikmati kualitas

lingkungan hidup, dan (4) Penyuluhan Kehutanan.

- 9) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Pengembangan Lahan Gambut ini merupakan bagian dari kelanjutan Keppres No. 80 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri hingga Walikota dan Bupati terkait di Kalimantan Tengah. Sekurangnya terdapat 8 (delapan) poin instruksi yang intinya adalah percepatan merehabilitasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah dan untuk itu dibentuk tim yang mendorong percepatan dimaksud dimana di tingkat nasional dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta penanggungjawab pelaksanaan program secara terpadu adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

Kelemahan dari instruksi di atas yaitu bila rehabilitasi dan revitalisasi pengembangan lahan gambut diprioritaskan untuk mengembalikan fungsi awal keberadaan HRG dan ekosistem yang ada di dalamnya, maka seharusnya menteri negara lingkungan hidup yang memimpin kegiatan ini, sehingga pendekatan-pendekatan konservasi lingkungan hidup akan lebih bermanfaat. Hal ini akan berbeda bila muatan pemanfaatan secara ekonomis lahan gambut menjadi prioritas, dengan demikian menteri koordinator perekonomian menjadi suatu pilihan strategis.

Selain itu, tampak belum ada kejelasan apakah HRG akan

dijadikan hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi karena tujuan atau prioritas yang berbeda akan berbeda pula perlakuan dan sistem pengelolaannya.

Bila melacak kepastian kawasan HRG dalam konteks pelestarian yang berimplikasi terhadap keberadaan kayu ramin maka secara yuridis operasional, terdapat dua dasar hukum yang menjadi payung yakni ketentuan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara eksplisit UU No. 23 tahun 1997 mengamanatkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang diakomodasi dari Deklarasi *Stockholm* yang dimaknai sebagai "pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan". Sedangkan di dalam UU No. 41 tahun 1999 dalam Pasal 2 menyatakan bahwa "*penyelenggaraan kehutanan berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan*". Pasal 3 juga menyatakan "*penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; (c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan*".

UU No. 41 tahun 1999 menegaskan bahwa hutan memiliki tiga fungsi yakni (1) fungsi konservasi, (2) fungsi lindung dan (3) fungsi produksi. Berdasarkan ketiga fungsi dimaksud maka pemerintah dapat menetapkan tiga bentuk hutan yakni (1) hutan konservasi; (2) hutan lindung dan (3) hutan produksi. Selain itu, pemerintah juga melakukan inventarisasi hutan sehingga terkait hal ini, dapat diselenggarakan pengukuhan kawasan hutan.

Sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan hutan, pemerintah menerbitkan berbagai izin yakni Izin Pemanfaatan Hutan yang terdiri dari IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK dan IPHHK serta IPHHBK. Berbagai perizinan di atas berisi tentang syarat, mekanisme dan kewenangan penerbitan izin; sebagaimana diatur oleh PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Selain instrumen perizinan, pemerintah juga menerbitkan PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dengan maksud untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk strategi pembinaan, pengendalian, pengawasan perlindungan hutan serta sanksi bagi pelanggarnya. Hal lain juga yang diatur yakni mengenai pengelolaan hutan agar tertib dan terjadi kesinambungan dengan pemanfaatan serta pelestarian hutan yang dituangkan dalam PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.

PP No. 45 tahun 2004 juga merumuskan mengenai bagaimana kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan serta kegiatan ini didukung data kehutanan dan/atau data numerik. Kaitannya dengan kebijakan pengelolaan HRG dan implikasinya terhadap kelestarian kayu ramin, ketentuan yang

spesifik berkenaan dengan HRG tampaknya masih minim.

Dalam konteks pelestarian, ada beberapa ketentuan yang bisa dijadikan acuan yakni Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 10 yang menyatakan bahwa kawasan bergambut termasuk kawasan lindung dengan kriteria ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai atau rawa. Selain itu, Keppres No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian terjadi konversi HRG sekitar 1 juta hektar menjadi sawah. Keppres No. 82 tahun 1995 ini akhirnya gagal dan menimbulkan banyak permasalahan, yang pada akhirnya dicabut karena karakteristik HRG yang marginal secara teknis tidak cocok untuk begitu saja dijadikan lahan pertanian tanpa diadakan perlakuan khusus. Kekeliruan Keppres No. 82 tahun 1995 di atas dikoreksi dengan diterbitkannya Keppres No. 80 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah dan diikuti dengan Inpres. No. 2 tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Bergambut di Kalimantan Tengah.

Barchia (2006) menulis bahwa potensi lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian pada kenyataannya masih cukup luas namun harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kelestarian dan mencegah terjadinya degradasi dengan cakupan dampak yang luas, baik terhadap sumber kehidupan maupun terhadap fisik lingkungan. Reklamasi lahan gambut memang harus memegang prinsip bahwa gambut merupakan lahan yang marginal dan mudah terdegradasi (*fragile land*). Berkenaan dengan perizinan, seringkali dalam pengelolaan hutan terjadi inkonsistensi kebijakan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan Kepmenhutbun No. 05.1/Kpts-11/1999 menyatakan bahwa Bupati diberi wewenang untuk menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan alam khusus untuk izin usaha seluas 100 hektar di kawasan hutan produksi dan terhadap kawasan hutan yang tidak ada pengelolanya. Kebijakan ini masih menginduk pada UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan.

Namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 maka keputusan di atas dicabut dengan Kepmenhut No. 541/Kpt-11/2002. Namun, para Bupati banyak yang berkeberatan sehingga tetap mengacu pada keputusan lama. Kasus ini diperparah dengan perilaku para Bupati yang memberi izin usaha pada koperasi-koperasi yang dikoordinasikan oleh oknum pengusaha kayu yang hanya memungut hasil hutan tanpa memperhatikan tingkat kerusakan hutan (Widyantoro, 2006).

Secara kelembagaan dan aturan, pemerintah telah menerbitkan PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa di mana dalam Pasal 13 menyatakan bahwa pemerintah dapat menetapkan penggolongan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Pasal 5 ayat (1) dan (2) juga menegaskan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib digolongkan untuk dilindungi bila (a) mempunyai populasi yang kecil; (b) adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan (c) daerah penebaran yang terbatas (endemik). Berdasarkan kriteria ini maka ada kewajiban bagi pemerintah ataupun pengelola sumberdaya HRG untuk melakukan kegiatan pengawetan yakni usaha untuk menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitat, mengingat kondisi dan potensi HRG pada saat ini yang menurun dan terancam akibat adanya berbagai kegiatan yang bersifat merubah dan merusak ekosistem yang merupakan ciri khas HRG.

Pasal 23 PP No. 6 tahun 2007 menyatakan bahwa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan di kawasan hutan lindung. Sedangkan kegiatan penebangan kayu tidak diizinkan. Dalam Konteks HRG, pemerintah menerbitkan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang kawasan Lindung di mana dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menyatakan bahwa kawasan bergambut termasuk kawasan lindung dengan kriteria kawasan bergambut adalah dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa. Namun dalam prakteknya ketentuan ini sering dilanggar misalnya dengan terbitnya SK Menhut No.S.143/Menhut-VI/2004 mengenai izin penebangan di kawasan hutan yang dikonversi. Tumpang tindih kepentingan yang juga ditunjang oleh terbitnya peraturan yang saling bertentangan satu sama lain mengakibatkan terjadinya banyak praktek pengelolaan sumberdaya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian.

### **5.1.2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Ramin**

Beberapa peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ramin dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 tahun 1998 memiliki keterkaitan langsung dengan HRG khususnya pada produk kayu ramin. Di dalam PP dimaksud ditetapkan tarif yang dikenakan pada kayu ramin. PP No. 59 tahun 1998 ini terdiri atas enam pasal yang disertai lampiran. Adapun lampiran PP ini mengidentifikasi diantaranya adalah

provisi sumber daya hutan (PSDH) termasuk kelompok kayu ramin.

Sebagai salah satu bentuk instrumen legal untuk melakukan pemungutan di bidang kehutanan, seharusnya konsiderans berbagai ketentuan yang diacu oleh PP No. 59 tahun 1998 ini tidak hanya mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait atas jenis PNBP, tetapi juga harus mengacu pada berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan seperti UU Kehutanan, UU Konservasi Alam dan Sumber Daya Hayati maupun berbagai ketentuan berkaitan dengan perlindungan hutan maupun jenis kayu yang dilindungi. Hal ini nampaknya tidak disinggung di dalam PP No. 59 tahun 1998 sehingga menimbulkan kesan adanya ketidaksinkronan kebijakan antara pemberlakuan pungutan dengan legalitas pemanfaatan hasil hutan. Asumsinya yaitu, bila hanya hasil hutan yang memiliki aspek legalitas untuk dimanfaatkan, maka hanya hasil hutan yang dapat dikenakan pungutan menjadi penerimaan negara diluar pajak.

- 2) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/Um/2/1972 tentang Pohon-Pohon di Dalam Kawasan Hutan yang Di Lindungi

Ketentuan ini merupakan model mengenai kebijakan pemerintah dalam melindungi pohon-pohon di kawasan tertentu untuk menghindari kepunahan dan menjamin kelangsungan hidup bagi masyarakat setempat. Jenis ramin tidak termasuk dalam ketentuan pohon-pohon yang dilindungi karena sebelum era 1980-an kayu ramin belum banyak dieksploitasi secara besar-besaran dan kurang komersial dibandingkan jenis-jenis dari suku Dipterocarpaceae yang pada saat itu masih bernilai tinggi dan potensinya di alam melimpah.

- 3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 268/MPP/Kep/7/2000 tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Kemen Perindustrian dan Perdagangan No. 268 tahun 2000 ini terdiri atas tiga pasal yang memberikan pedoman untuk menetapkan provisi pada kayu dan rotan yang dimanfaatkan di dalam kawasan hutan negara. Dari perspektif yuridis, seharusnya ketentuan kepmen Perindustrian dan Perdagangan di atas memasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan UU Kehutanan, perundang-undangan yang terkait dengan kayu yang dilindungi maupun perlindungan hutan dan lainnya. Namun hal ini tidak nampak tercantum dalam konsiderans.

Keputusan Menteri (Kepmen) di atas terkait secara tidak langsung dengan kebijakan Kayu Ramin, karena ketentuan tersebut masih membatasi diri pada perhitungan provisi dan bukan pada kebijakan apakah Kayu Ramin perlu dihentikan sementara pemungutannya. Namun demikian, asumsi ketentuan provisi terhadap Ramin mengikuti dimensi legalitas mengenai penebangan Kayu Ramin itu sendiri. Sebab, tidak mungkin hasil hutan yang dimanfaatkan secara ilegal kemudian dikenakan provisi. Kepmen Perindustrian dan Perdagangan di atas nampaknya merumuskan pertimbangan secara minimalis sehingga motivasi dan keterkaitan pembentukan kebijakan provisi dan korelasinya dengan pemanfaatan hasil hutan secara legal tidak tercermin secara memadai.

- 4) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-II/2000, tentang Pemberlakuan



Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Sebagai Pengganti Dokumen SAKB, SAKO dan SAHBBK

Kepmenhutbun tentang SKSHH ini terdiri atas sembilan pasal dan digunakan sebagai petunjuk teknis bagi aparat yang bertugas di lapangan dan perubahan dokumen legal terhadap para pihak yang memanfaatkan hasil hutan. Kepmenhutbun tentang SKSHH ini dimaksudkan untuk mengganti pola penerbitan legalitas terhadap dokumen-dokumen di dalam pemanfaatan hasil hutan yang semula *self assessment* menjadi *official assessment*.

Terdapat sinyal pada konsiderans 'menimbang' poin 2 bahwa perubahan pola ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian peredaran hasil hutan dan penerimaan negara. Pertimbangan ini pun juga masih tidak tegas, apakah diprioritaskan pada dimensi pengendalian atau lebih ditekankan pada aspek penerimaan negara. Sebab, bila pengendalian peredaran hasil hutan yang menjadi prioritas, maka pendekatan izin dan pengawasannya menjadi mekanisme yang perlu diperkuat. Adapun bila mengkaji ketentuan pada Pasal 2 dari Kepmenhutbun No. 132/Kpts-II/2000 ini, nampak bahwa SKSHH akan digunakan sebagai dasar penerbitan provisi sumberdaya hutan dan dana reboisasi. Hal ini memperlihatkan adanya semangat pendekatan kebijakan konservasi melalui pendekatan reboisasi melalui pemungutan dana reboisasi.

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas No. 5 tahun 2000 mengenai Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu ini dimana pada konsiderans 'mengingat' merujuk keberlakuan yuridis Perda ini sebagai penjabaran ketentuan perundang-undangan di atasnya. Hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai konsiderans dan berbagai aturan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan, misalnya Kepmenhutbun No. 319/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan. Perda ini terdiri atas 19 pasal (termasuk ketentuan penutup). Perda ini diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan hak pemungutan hasil hutan, pelaksanaan pemungutan hasil hutan, kewajiban pelaporan pemegang izin pemungutan hasil hutan, hak dan kewajiban pemegang izin pemungutan hasil hutan serta berbagai larangan dan sanksi. Terdapat beberapa dan kelemahan terhadap Perda Kabupaten Kapuas No. 5 tahun 2000 di atas.

Secara teoretik ilmu hukum, suatu produk hukum harus mencerminkan dasar keberlakuan yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga dasar keberlakuan ini umumnya tercermin di dalam konsiderans 'menimbang'. Namun dalam hal ini, ketentuan dasar keberlakuan hanya mengakomodasi perspektif yuridis khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan keberlakuan sosiologis, misalnya: apakah Perda ini sudah mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat sekitar hutan. Keberlakuan filosofis yang menyangkut citra keadilan yang ada di dalam perspektif pemikiran

masyarakat pun tidak ditelaah dengan baik.

6) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan

Perda Kabupaten Sanggau No. 15 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan terdiri dari 24 pasal yang berisi mengenai sistem pengaturan pemungutan hasil hutan, prosedur permohonan hak pemungutan hasil hutan, pemberian izin hak pemungutan hasil hutan, pembinaan dan pengawasan serta kewajiban maupun sangsi. Perda ini terkait dengan lahan rawa gambut bila HRG dikategorikan sebagai hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau kawasan hutan konversi. Fungsi dari Perda ini yaitu untuk mengendalikan para pemegang izin hak pemungutan hasil hutan.

Kelemahan dari Perda Kabupaten Sanggau No. 15 tahun 2000, hampir sama dengan Perda Kabupaten Kapuas no. 5 tahun 2000 yakni pada ketentuan dasar yang hanya mengakomodasi perspektif yuridis, khususnya berkaitan dengan kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan keberlakuan sosiologis, misalnya : Perda ini tidak menelaah kepentingan masyarakat hukum adat dan berbagai tuntutan masyarakat berkenaan dengan hutan. Demikian pula keberlakuan filosofis tidak ditelaah secara tegas dalam hal keadilan yang berada didalam perspektif pemikiran masyarakat.

Konsekuensi dari tidak diakomodasinya keberlakuan sosiologis dan filosofis, maka di dalam pasal-pasal-pasal pun bersifat formalistik. Karena tidak mengakomodasi persoalan-persoalan seperti : perlakuan terhadap masyarakat hukum adat,

masalah-masalah konservasi hutan dan lain sebagainya. Demikian pula, sangsi yang dirumuskan bagi pelanggar ketentuan Perda ini, khususnya untuk sangsi pidana dikembalikan pada peraturan perundang-undangan berlaku. Hal ini jelas akan menimbulkan pengaburan terhadap penegakan hukum bila terjadi pelanggaran terhadap Perda ini. Sebab, seharusnya Perda ini juga memuat mengenai sangsi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan kurungan agar tidak menimbulkan kesan kebal akan hukum.

7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-V/2001 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 168/Kpts-IVG/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin

Kepmenhut tentang Moratorium Kayu Ramin ini terdiri dari 7 pasal dengan pertimbangan sebagai respon dari adanya praktek penebangan liar jenis Ramin yang telah merambah ke kawasan konservasi. Kepmenhut tentang Moratorium Kayu Ramin pada intinya menghentikan sementara seluruh kegiatan penebangan Kayu Ramin di seluruh kawasan hutan tetap, di kawasan hutan yang dapat dikonversi dan hutan hak. Dalam hal ini termasuk menghentikan perdagangan termasuk baik di dalam negeri maupun untuk ekspor ke luar negeri.

Ketentuan ini berhubungan erat dengan Kepmenhut No.168/Kpts-IV/2001 mengenai Pemanfaatan dan peredaran kayu Ramin yang memberikan pengecualian bahwa peredaran dan pemanfaatan Kayu Ramin masih dimungkinkan bagi HPH yang

memiliki sertifikat pengelolaan hutan.

Dari kedua Kepmenhut di atas terdapat beberapa kritik dari aspek legal. **Pertama**, tidak ada dasar legal dan motivasi yang jelas pelarangan kayu Ramin dari kegiatan penebangan dan perdagangannya. Bila alasannya adalah kelangkaan, maka seharusnya terbit terlebih dahulu keputusan dan hasil riset dari lembaga kompeten tentang kelangkaannya. **Kedua**, terbitnya Kepmenhut No.168/Kpts-IV/2001 yang terkesan mengoreksi keputusan sebelumnya yakni Kepmenhut No. 127/Kpts-V/2001 di mana ternyata bagi pemegang HPH bersertifikat SPAHL masih dimungkinkan untuk memanfaatkan Kayu Ramin. Hal ini mengandung inkonsistensi kebijakan. Sebab, pada Kepmenhut No.168/Kpts-IV/2001 tidak terdapat pengecualian sama sekali. **Ketiga**, adanya alasan bahwa terdapat praktek penebangan liar Kayu Ramin yang telah mencapai kawasan hutan konservasi sehingga terbit kedua keputusan ini. Hal ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan, bila alasannya hanya penebangan liar, maka terapinya adalah melalui penegakan hukum berupa penindakan aktivitas penebangan liar sesuai dengan UU Kehutanan, namun tidak perlu untuk melarang juga penebangan kayu Ramin yang sudah legal.

Bila ditelaah dari aspek legal, mekanisme pengaturan pengelolaan yang spesifik dan komperhensif berkenaan dengan kayu Ramin masih dirasakan minim. Di sisi lain, kayu ramin yang tumbuh dari HRG memiliki karakteristik dan ekosistem yang khas sehingga membutuhkan penanganan yang spesifik. Diantara ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Ramin yaitu berkenaan dengan silvikultur dan terkait

juga dengan *Reduced Impact Logging* (RIL) sebagai manifestasi pembalakan ramah lingkungan.

Berdasarkan SK Dirjen Kehutanan Nomor 35/Kpts/DD/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia terdapat tiga sistem silvikultur yaitu Tebang Pilih Indonesia, Tebang Habis Dengan Permudaan Alam dan Tebang Habis Dengan Permudaan Buatan. Menurut ketentuan di atas, sistem silvikultur meliputi cara penebangan dan permudaan hutan di mana sistem ini merupakan perpaduan dari sistem tebang dengan batas diameter minimum Indonesia.

Adapun dasar hukum lainnya yang dijadikan dasar pengelolaan HRG yaitu: SK Dirjen PH No. 24/Kpts-Set/1996 tentang Perubahan Batas Diameter Tebangan, Rotasi Tebang, Jumlah dan Diameter Pohon Inti untuk Hutan Rawa Gambut, SK Dirjen PH No. 564/Kpts/IV-BPHH/1989 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia dan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Menteri Kehutanan telah menerbitkan juga Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut/2005 tentang Standar Sistem Silvikultur Pada Hutan Alam Tanah Kering dan atau Hutan Alam Tanah Basah/Rawa. Adapun maksud dari Peraturan Menteri ini adalah untuk mendukung pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristiknya serta dapat menerapkan sistem silvikultur yang tepat, efisien dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Istomo (2006), berbagai ketentuan di atas memiliki beberapa kelemahan yakni belum adanya sistem silvikultur yang baku khususnya untuk HRG yang mempunyai ekosistem khas.

Penentuan batas diameter tebangan dan rotasi tebang umumnya belum didasarkan pada hasil penelitian riap dan dinamika tegakan. Ketentuan mengenai teknik penanaman pengayaan, pemeliharaan tegakan tinggal dan sistem pemanenan perlu dibuat khusus mengingat ekosistem lahan gambut yang

khas dan tanahnya yang jenuh air. Hal penting yang harus dicermati bahwa akses jalan yang sulit pasca penebangan berimplikasi pada aspek pemeliharaan tegakan tinggal yang sulit dilakukan.

Aspek habitat HRG juga perlu diperhatikan selain beberapa hal sebelumnya. Habitat HRG terbentuk dari tumpukan ranting dan dahan kayu yang tertimbun ribuan tahun lalu. Penguraian dahan dan kayu tersebut tidak sempurna karena kondisi hutan yang selalu digenangi air, sehingga kondisi HRG menjadi sangat rentan dan marginal. Kondisi tersebut berimplikasi pada potensi dan kelestarian Ramin.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu membentuk suatu aturan tersendiri mengenai pengelolaan kayu Ramin dan habitatnya secara komperhensif. Hal ini dikarenakan penerapan sistem silvikultur HRG tidak dapat disamakan dengan sistem silvikultur yang ada untuk hutan daratan mengingat potensi tegakan Ramin yang makin menurun dan pola pengembangbiakannya yang khusus dan memakan waktu.

Dengan terbitnya Kepmenhut No. 127/Kpts-V/2001 dan Kepmenhut No. 168/Kpts-IV/G/2001 merupakan hal penting dan menjadi langkah strategis bagi pemerintah untuk mengendalikan kelangkaan kayu Ramin. Secara legalitas, pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan yang permanen tentang status kayu Ramin. Hal ini didasarkan pada PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dimana pemerintah berwenang untuk menentukan daftar jenis mana yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan dengan memperhatikan konvensi internasional berkaitan dengan upaya perlindungan jenis tumbuhan dan satwa. Kerangka kebijakan pengelolaan Ramin sebenarnya dapat lebih dipertegas lagi seiring dengan dimasukkannya jenis Ramin dalam Appendix III CITES tahun 2001 dan pada tahun 2004 diperbaharui menjadi Appendix II.

Bila merunut sejarah, pemanenan Ramin mulai dilakukan dalam skala besar sejak tahun 1970-an. Eksploitasi berlebihan sampai dengan tahun 2000-an menimbulkan kelangkaan potensi jenis Ramin. Pemerintah melalui Menteri Kehutanan kemudian menerbitkan peraturan perundangan mengenai ramin yaitu Kepmenhut No. 127/Kpts-V/2001 dan Kepmenhut No. 168/Kpts-IVG/2001. Selain ketentuan tersebut, Pemerintah juga menerbitkan Kepmenhut No.1613/Kpts-II/2001 tanggal 21 Oktober 2001 tentang pelarangan ekspor kayu Ramin dalam bentuk kayu gergajian. Namun demikian, data BPS mencatat adanya ekspor kayu Ramin dalam bentuk gergajian sebesar 1.399 m<sup>3</sup> ke beberapa negara anggota CITES pada tahun 2002. Sedangkan saat itu jenis ramin telah masuk dalam Appendix III CITES, dimana artinya bahwa kayu ramin telah langka dan wajib dilindungi dengan sistem perizinan yang melibatkan standar internasional.

Dengan dimasukkannya jenis Ramin dalam CITES Appendix III tahun 2001 dan diperketat lagi menjadi CITES Appendix II pada tahun 2004, semakin mempertegas komitmen kerja sama internasional untuk mencegah praktek pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak berkelanjutan. Pemanfaatan jenis ramin hanya mungkin dilakukan dengan perizinan yang diakui CITES dalam koridor sertifikasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui Siaran Pers Kehutanan No. S.308/11/PIK-I/2007, Badan Litbang Departemen Kehutanan juga menegaskan bahwa kayu Ramin ditegorikan sebagai kayu jenis langka dan pemerintah telah memasukkannya ke dalam Appendix II CITES. Berdasarkan siaran pers tersebut, terdapat sinyal-sinyal komitmen pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan untuk menjaga kelestarian kayu Ramin.

Kebijakan moratorium kayu Ramin juga mengandung implikasi adanya penyesuaian terhadap berbagai ketentuan, antara lain: Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No.

441/MPP/Kep/9/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian yang menyatakan bahwa kayu Ramin harus dikeluarkan dan dilarang untuk diekspor termasuk pungutan PSDH (seperti pada pengaturan provisi menurut Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/7/2000 tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan Untuk PSDH), kecuali kayu Ramin yang ditebang oleh perusahaan yang memiliki SPHAL. Selain itu, perlu diperhatikan juga berbagai ketentuan, seperti PP No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi dan Keppres No. 53 tahun 1997 yang berkaitan dengan dana reboisasi, khususnya penyesuaian tarif dengan perubahan kurs mata uang. Dengan demikian pemanfaatan kayu Ramin perlu dikeluarkan dari aturan kebijakan pengenaan dana reboisasi mengingat pelarangan dan pengecualian tersebut di atas.


Hal lain yang mendesak dan masih menjadi permasalahan adalah harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di daerah mengingat masih banyaknya Perda yang mengatur berbagai pungutan hasil hutan berupa kayu yang belum disesuaikan dengan terbitnya moratorium di atas (Seperti Perda Kabupaten Kapuas No. 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu). Jika hal ini tidak segera disinergiskan akan berpotensi menjadi suatu legalitas pembalakan liar kayu Ramin, dengan hanya berpatokan pada pembayaran

pungutan hasil hutan kepada Pemda setempat.

### 5.1.3. Persepsi Stakeholders

Pada hasil analisis ini terdapat empat *level*, terdiri atas fokus sebagai tujuan utama (*level 1*), tujuan khusus (*level 2*) kriteria atau sasaran (*level 3*) dan alternatif (*level 4*). Untuk mendapatkan solusi yang diinginkan, perlu diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. Penilaian AHP ini didasarkan kriteria pengelolaan hutan dan kendala yang terjadi di lapangan, dengan maksud untuk melihat bagaimana persepsi stakeholder terhadap prioritas pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin.


Berdasarkan hasil analisis dengan metode AHP, aspek pengelolaan yang menjadi prioritas utama yaitu aspek bio-fisik (0,637) diikuti dengan aspek lingkungan (0,258) sebagai prioritas kedua dan aspek sosial-ekonomi (0,105) sebagai prioritas ketiga (**Gambar V.1**).



Gambar V.1. Nilai bobot prioritas aspek pengelolaan

Hasil analisis pada *level* kriteria untuk aspek bio-fisik dengan prioritas utama pada peningkatan sistem silvikultur (0,404) dibandingkan dengan penyelamatan biodiversitas (0,191) sebagai prioritas kedua, diikuti dengan


upaya peningkatan potensi Ramin (0,154), penyelamatan degradasi HRG (0,135) dan penanganan *over* eksploitasi (0,116), seperti diilustrasikan pada **Gambar V.2**.



**Gambar V.2.** Nilai bobot prioritas aspek bio-fisik

Untuk aspek sosial-ekonomi lebih diprioritaskan pada diversifikasi usaha dan jenis pengganti Ramin (0,505) dibandingkan dengan peningkatan tenaga kerja lokal (0,288),


upaya peningkatan PAD (0,143) dan peningkatan devisa negara (0,064). Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar V.3**.



**Gambar V.3.** Nilai bobot prioritas aspek sosial-ekonomi

Sedangkan aspek lingkungan, prioritas utama pada penanganan kegiatan konversi HRG menjadi APL (0,579) dibandingkan dengan implementasi peraturan perundangan


(0,220) sebagai prioritas kedua, diikuti dengan penanganan kebakaran HRG (0,110) pada prioritas ketiga dan implementasi CITES (0,092) pada posisi keempat (**Gambar V.4**).



Gambar V.4. Nilai bobot prioritas aspek lingkungan

Hasil analisis persepsi stakeholder gabungan untuk semua level disajikan pada Tabel V.1. Berdasarkan hasil analisis persepsi gabungan, maka secara umum dapat dikatakan alternatif kebijakan pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin (Gambar V.5), dimana kebijakan moratorium Ramin disertai dengan rehabilitasi HRG merupakan prioritas

utama dengan bobot (0,346), kebijakan moratorium Ramin seperti kondisi saat ini (0,248) menjadi prioritas kedua, diikuti dengan alternatif kebijakan non-moratorium Ramin (0,210) sebagai alternatif ketiga dan pilihan terakhir pada kebijakan non-moratorium Ramin disertai dengan rehabilitasi HRG (0,196).



Gambar V.5. Alternatif kebijakan pengelolaan Ramin pada HRG

Alternatif kebijakan yang menekankan moratorium dengan rehabilitasi HRG dipengaruhi kuat oleh aspek bio-fisik dan aspek lingkungan. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terlihat level aspek bio-fisik dan aspek lingkungan sangat menentukan keberlanjutan pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin.

Prioritas kedua yang menjadi alternatif kebijakan yaitu tetap kembali seperti kondisi moratorium yang terjadi pada saat ini. Hal ini wajar terjadi mengingat dengan kondisi moratorium memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan arah kebijakan pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin, apakah akan dibuat regulasi yang

lebih komprehensif atau sebaliknya. Hal ini bergantung pada komitmen pemerintah yang tentunya membutuhkan

dukungan dan kerja sama dari *stakeholder* pengelolaan HRG khususnya perusahaan jenis Ramin.

**Tabel V.1.** Prioritas Pengelolaan HRG khususnya Pengelolaan Ramin

<b>Pengelolaan HRG Khususnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ramin</b>		
<b>Aspek</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Bio-fisik	0,637	P1
Sosial Ekonomi	0,105	P3
Lingkungan	0,258	P2
<b>Kriteria Bio-fisik</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Penanganan Over Eksploitasi	0,116	P5
Penyelamatan Degradasi HRG	0,135	P4
Peningkatan Potensi Ramin	0,154	P3
Penyelamatan Biodiversitas	0,191	P2
Peningkatan Sistem Silvikultur	0,404	P1
<b>Kriteria Sosial Ekonomi</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Peningkatan Tenaga Kerja Lokal	0,288	P2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,143	P3
Diversifikasi Usaha dan Jenis Pengganti Ramin	0,505	P1
Peningkatan Devisa Negara	0,064	P4
<b>Kriteria Lingkungan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Penanganan Kebakaran HRG	0,110	P3
Implementasi Peraturan	0,220	P2
Konversi HRG menjadi APL	0,579	P1
Implementasi CITES	0,092	P4
<b>Alternatif Kebijakan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Moratorium	0,248	P2
Moratorium & Rehabilitasi HRG	0,346	P1
Non-moratorium & Rehabilitasi HRG	0,196	P4
Non-moratorium	0,210	P3

## 5.2. Pembahasan

### 5.2.1. Peraturan Perundangan

Menganalisa suatu kebijakan legal mengenai HRG dan dampaknya pada perlindungan kayu Ramin tidak terlepas dari legalitas kebijakan tentang hutan secara keseluruhan sebagai paradigma utamanya. Hal ini dilandasi oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai payung utama dalam pengelolaan hutan. Implikasinya, peraturan perundang-undangan lain menyangkut perusahaan kehutanan harus menjadikan UU Kehutanan sebagai pedoman dan rujukan yang utama.

Berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menguji korelasi dan efektivitas berbagai aturan berkenaan dengan pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin. Salah satu indikator yaitu efektivitas hukum yaitu (1) faktor hukum; (2) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor kesadaran masyarakat dan (5) faktor budaya hukum. Untuk menilai efektifitas suatu aturan dalam menyelesaikan masalah dan apakah perlu dibentuk aturan baru untuk mengatasinya, maka dapat digunakan pendekatan Seidmann *et al* (2001) yakni ROCCIP (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan



*Ideology*). Dengan kedua kerangka teoritis di atas, maka kajian kebijakan pengelolaan HRG khususnya pada pengelolaan dan pemanfaatan Ramin dapat dipetakan menjadi beberapa informasi.

Pada level pertama pengujian efektivitas hukum, maka perlu dilacak bagaimana dengan kenyataan keberlakuan aturan hukum (peraturan perundang-undangan) dan prakteknya dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, model ROCCPI dapat ditelaah dari beberapa segi yaitu : peraturan (*Rule*), kesempatan (*Opportunity*), kapasitas (*Capacity*), komunikasi (*Communication*), kepentingan (*Interest*), proses (*Process*), dan ideologi (*Ideology*).

Berbagai ketentuan yang terbit, mulai dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UULH tahun 1997, PP No. 43 tahun 2004 dan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, nampak tidak adanya kejelasan kebijakan untuk menangani HRG secara holistik dan integral. Salah satu contoh yaitu pemberian batasan dengan ketebalan 3 meter atau lebih di kawasan bergambut menjadi kawasan lindung yang tidak dapat dieksploitasi. Namun secara teknis, ternyata di bawah ketebalan 3 meter pun kondisi lahan gambut masih rentan. Dengan demikian, diperlukan juga studi teknis kehutanan yang dapat memberikan indikator seberapa jauh keberadaan HRG dapat dipertahankan dan dengan model pengelolaan yang bagaimana untuk mencapai tingkat kelestarian yang optimal.

Dukungan masyarakat dalam penerapan moratorium masih menjadi persoalan lain dimana kendala ekonomi yang terjadi saat ini yaitu tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggi semakin memicu penebangan liar yang terkadang mendapat dari oknum aparat. Hal ini akan menyulitkan suatu kebijakan dapat langsung diterapkan tanpa adanya

konsolidasi yang efektif. Di sisi lain, kesempatan untuk mengefektifkan pelaksanaan aturan yang diberlakukan pemerintah belum mendapatkan insentif berarti sebagai suatu penghargaan atas kepatuhan hukum bagi perusahaan kehutanan.

Kapasitas mempunyai problematika tersendiri saat melakukan pengawasan pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin yang ada di kawasan hutan produksi. Dengan demikian, perlu dukungan aparatur yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan. Selain itu pula, apakah dengan terbitnya kebijakan moratorium dapat mengimbangi laju deforestasi yang tinggi dewasa ini. Selain itu, seberapa jauh pula kajian-kajian ilmiah kehutanan dijadikan bahan pertimbangan dan mampu diimplementasikan di lapangan. Berdasarkan kajian berbagai dokumen, nampaknya jawaban kapasitas masih belum terpenuhi dengan baik.

Berkenaan dengan komunikasi, sejauh mana berbagai aturan berkenaan dengan pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin mampu disosialisasikan dengan baik seperti : apakah masyarakat hukum adat dilibatkan, dan apakah juga pemaparan argumentasi pelarangan telah ditegaskan dan diterima *stakeholder*. Nampaknya berkenaan dengan fakta-fakta di lapangan, permasalahan ini masih belum optimal.

Permasalahan *illegal logging* dan *illegal trading* umumnya merupakan produk suatu benturan kepentingan. Pekerjaan ini dirasakan masih menguntungkan oleh para pelaku, selain karena keuntungan besar, juga penindakannya masih lemah. Selain itu, kondisi masyarakat Indonesia yang masih mengalami krisis sosial-ekonomi turut berkontribusi pada penebangan liar yang juga mengancam kelestarian kayu Ramin dan merusak ekosistem HRG.

Dalam mengkaji pengelolaan HRG khususnya pada jenis ramin, hal menarik yang perlu dilihat juga mengenai proses perilaku sosial masyarakat dalam mematuhi aturan. Secara perspektif sosiologis, masyarakat pada umumnya mematuhi aturan karena dirasakan aturan yang mudah dipahami dan berdampak positif bagi dirinya. Pelanggaran terhadap aturan dimaksud akan dikenakan sanksi tegas sehingga efek jera dapat timbul dengan sendirinya. Syarat-syarat sosiologis di atas belum nampak dalam kasus pengelolaan HRG khususnya pada pengelolaan kayu ramin.

Konsep pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ideal yang berlaku di masyarakat. Nilai ideal tadi menjadi pedoman dalam berperilaku dalam masyarakat. Perlu dilacak dari segi tata nilai yakni apa makna hutan dan manfaat hutan bagi masyarakat secara menyeluruh. Nampaknya, potensi-potensi nilai kearifan lokal terhadap perlindungan hutan dapat dimasukkan dalam pembentukan kebijakan berkenaan dengan menjaga kelestarian hutan melalui pengelolaan HRG dan pengusahaan jenis ramin.

Selain instrumen ROCCUPI di atas, kiranya perlu pula dilacak penerapan *good governance* di bidang kehutanan sebagai indikator pendukung seberapa besar implikasinya terhadap pengelolaan HRG dan kayu Ramin. Menurut Wairocana (2005), konsep *good governance* sendiri awalnya berangkat dari istilah politik yang diperkenalkan dalam menggambarkan suatu masyarakat demokratis. Istilah ini dipopulerkan oleh badan-badan internasional.

Pengertian menurut Lembaga Administrasi Negara, *good governance* mengandung dua makna. Makna pertama yakni nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

Makna kedua yaitu aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, *good governance* berorientasi kepada: (1) orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara seperti *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat), *accountability* (akuntabilitas), *secure of human rights*, *autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control* dan (2) pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini bergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien (Widodo, 2001).

Dikaitkan dengan *good governance* di bidang kehutanan maka setidaknya prinsip *rule of law*, keterbukaan dan akuntabilitas masih bermasalah. Dari sisi *rule of law*, banyak berbagai aturan dan kebijakan inkonsisten, seperti PLG sejuta hektar untuk pertanian yang tidak memperhatikan kelestarian ekosistem HRG sehingga berdampak pada merusak eksistensi HRG sebagai habitat pelestarian biodiversitas. Berkenaan dengan keterbukaan, maka di dalam pengambilan kebijakan pengelolaan HRG, masyarakat belum dilibatkan dan tidak diinformasikan dengan baik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan pembentukan kebijakan. Konsekuensinya yaitu tingkat akuntabilitas publik menjadi rendah dari pihak pemegang kebijakan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran aturan.

Sejumlah asumsi digunakan untuk melihat kondisi ketiadaan aturan yang spesifik dan komperhensif berkenaan dengan pengelolaan HRG dan kayu Ramin misalnya dalam konteks pemasaran mulai dari pengelolaan di level hulu hingga hilir. Salah satu

argumen yang kuat untuk merespon itu adalah ketiadaan paradigma apa yang hendak dilakukan dalam menyikapi Kelesatarian potensi ramin dan marjinalisasi HRG serta adanya pengaruh politik berupa kurangnya kesadaran bahwa ketentuan mengenai pengelolaan HRG dan pengelolaan ramin harus segera diterbitkan secara komperhensif.

Dalam dimensi normatif, konsistensi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali menjadi masalah di dalam kebijakan kehutanan. Masalah perizinan misalnya, seringkali terjadi inkonsistensi dan disharmonisasi. Secara teoritik, izin yang ditempatkan salah satu motivasinya sebagai instrumen yang mengendalikan aktivitas tertentu agar tertib (Berge, 1993), dimana dalam prakteknya dapat direduksi sedemikian rupa menjadi model untuk memperoleh PAD semata. Akibatnya, seringkali terbit aturan perizinan dengan pendekatan pemasukan daerah. Hal ini praktis akan semakin mempersulit proses-proses menuju pengelolaan HRG dan jenis Ramin secara berkelanjutan.

Selain itu, inkonsistensi kebijakan juga terdapat dalam sejumlah ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat misalnya mengenai Kepmenhut No. 127/Kpts-V/2001 dan Kepmenhut No. 168/Kpts-IVG/2001 berkenaan dengan moratorium kayu Ramin, ternyata tidak diacu oleh ketentuan yang terbit sesudahnya. Hal ini dapat dilihat misalnya pada SK Menhut No. 382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang tidak memasukkan ketentuan moratorium kayu Ramin dalam konsiderans 'mengingat' padahal aturan ini sangat terkait dengan perizinan pemanfaatan kayu. Kebijakan yang tidak konsisten akan menyulitkan penegakan hukum di lapangan.

Kenyataan di atas semakin meneguhkan potensi konflik dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam sudut pandang sosiologi hukum, pembentukan perundang-undangan

merupakan endapan dari konflik-konflik nilai dan tarik menarik kepentingan berbagai kelompok. Perundang-undangan dapat dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik sekaligus juga bisa menimbulkan konflik-konflik baru. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa perundang-undangan menyimpan potensi konflik (Saifudin, 2006).

Pengkajian terhadap efektivitas berbagai ketentuan yang bertujuan memproteksi kelestarian HRG dan potensi tegakan ramin dapat dilakukan melalui kebijakan moratorium penebangan kayu ramin. Selain terlihat dari kelemahan kurangnya aturan yang komperhensif yang mengatur pengelolaan HRG khususnya jenis ramin. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam konteks pelestarian fungsi-fungsi pengelolaan kehutanan seringkali mengalami berbagai kendala.

**Pertama**, pemahaman aparat penegak hukum berkenaan dengan jenis-jenis kayu yang dilindungi dan tidak boleh ditebang, identifikasi tipologi jenis pelanggaran penebangan liar (apakah karena menebang tanpa izin atau menebang pohon tidak sesuai dengan ketentuan izin) dan problem koordinasi antar instansi terkait dengan fungsi-fungsi kehutanan. Dalam kasus kayu ramin, ditemukan kenyataan bahwa pasca terbitnya moratorium (tahun 2001) masih terdapat praktek-praktek penebangan ramin yang tidak mampu diatasi oleh aparat penegak hukum. Bahkan, ada petugas di lapangan yang tidak mengetahui bahwa adanya moratorium kayu ramin. Hal ini jelas memberikan berbagai implikasi terhadap proses pelestarian pengelolaan HRG dan pengelolaan dan pemanfaatan ramin.

**Kedua**, adanya demoralisasi aparat penegak hukum. Dari berbagai pemberitaan media massa, praktek-praktek *illegal logging* dan *illegal trading* merupakan suatu kegiatan yang melibatkan oknum pengusaha (sering disebut *cukong*) dimana masyarakat dan

oknum aparat setempat yang dibayar untuk memuluskan usahanya. Berdasarkan bentuk kriminal di atas, upaya-upaya pelestarian HRG akan sulit dilakukan bila tidak ada penindakan yang tegas terhadap oknum aparat yang bekerja sama dengan cukong dan masyarakat setempat. Untuk itu, diperlukan konsistensi dalam penanganan oknum aparat yang melakukan praktek *illegal logging* di lapangan.

Selain hal-hal di atas, faktor sarana dan prasarana turut pula berimplikasi pada efektivitas proteksi dan perlindungan kelestarian HRG dan kayu Ramin. Di dalam praktek, luas lahan hutan yang diawasi seringkali tidak berimbang dengan jumlah aparat penegak hukum. Ketidakimbangan ini berkorelasi pada dimensi kemampuan untuk memantau praktik-praktik yang merusak habitat HRG dan kayu Ramin. Selain itu, pada kenyataan di lapangan, penebangan liar digunakan mesin-mesin yang modern sehingga kapasitas perusakan tergolong besar sementara kemampuan aparat untuk mengakses dan memantau juga minim.

Hal lain yang berpotensi menyebabkan intensitas perusakan HRG dan kayu Ramin tereksplorasi dalam jumlah yang besar adalah adanya kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Dari perspektif politik, kondisi kesadaran hukum di masyarakat pada umumnya, dan khususnya yang tinggal di sekitar hutan, adalah rendah sehingga tidak memahami akses hukum. Kesadaran hukum rendah di masyarakat pada umumnya disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi hutan dan berbagai ketentuan yang mengaturnya. Selain itu, terdapat masalah akses informasi khususnya terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kinerja kehutanan. Hal ini yang perlu dijamin agar di dalam ketentuan perundang-undangan lebih ditegaskan hak publik mengakses informasi kehutanan dan sanksi bagi pejabat publik yang menghalanginya.

Selain karena minimnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap informasi-informasi kehutanan, dari berbagai data baik penelitian maupun media massa, partisipasi masyarakat komunitas kehutanan juga kurang maksimal dilibatkan dalam penyusunan suatu kebijakan. Padahal, mereka adalah para stakeholder yang akan terkena langsung dampak dari suatu kebijakan di bidang kehutanan. Hal ini turut berkontribusi pada semakin rumitnya perlindungan terhadap kelestarian eksistensi HRG dan kayu Ramin.

### 5.2.2. Persepsi Stakeholders

Kuesioner yang telah disebarluaskan kepada para responden selain berisi pertanyaan mengenai perbandingan kriteria dan alternatif kebijakan, kuesioner juga memberikan kesempatan kepada responden untuk mendeskripsikan pandangan terhadap pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin. Hasil wawancara yang diperoleh pun beragam bergantung pada peran dari stakeholder dalam perusahaan Ramin dan pengelolaan HRG.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut secara umum diperoleh pandangan bahwa kebijakan pengelolaan HRG khususnya pemanfaatan Ramin sudah berjalan baik. Selain itu masih banyak kendala-kendala yang dihadapi di lapangan seperti : konversi lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, penyelundupan kayu gergajian jenis ramin ke negara-negara tetangga dengan membawa surat izin palsu, *illegal logging* dan *illegal trading* jenis Ramin yang masih berlangsung, bencana kebakaran lahan gambut seiring dengan mulainya musim kemarau, dan lain sebagainya.

Habitat rawa gambut ekosistem yang khas dan tanaman primadonanya yaitu Ramin merupakan aset nasional yang harus dikelola secara berkelanjutan. *Review* kebijakan yang didasarkan data empiris dan terkini akan menjadi suatu kajian yang penting bagi kelestarian

pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin.

Ramin merupakan tanaman yang tumbuh pada kondisi *site* yang khusus, yaitu HRG dan memerlukan perlakuan khusus pula. Pengelolaan Ramin terkait beberapa faktor penting yang saling terkait mulai dari aspek bio-fisik (kondisi tempat tumbuh), lingkungan dan sosial-ekonomi. Ketiga faktor tersebut tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan untuk dapat menjamin pengelolaan secara lestari.

Pengelolaan Ramin secara baik, seperti yang telah dilakukan pada unit manajemen PT. Diamond Raya terbukti dapat menjamin keberadaan dan kelangsungan jenis tanaman ini bahkan dengan penerapan teknologi dan hasil R&D yang bekerjasama dengan universitas terbukti dapat meningkatkan keberhasilan regenerasi dan produktifitas tanaman ini. Jika berkomitmen dalam mengembangkan jenis Ramin dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada dalam HRG, maka kegiatan konversi lahan HRG untuk keperluan non kehutanan ini harus segera dihentikan. Penanggulangan *illegal logging* secara multi pihak dibarengi dengan peningkatan kemampuan dalam mensubstitusi produk Ramin diyakini dapat menekan laju kerusakan HRG dan jenis Ramin. Upaya pemerintah yang cukup serius dalam penanggulangan *Illegal logging* di bawah koordinasi Menkopohukam beberapa waktu yang lalu telah menekan laju *illegal logging*, dan upaya substitusi dengan mencari tanaman yang serupa dengan tekstur maupun struktur Ramin juga telah dilakukan. Salah satunya adalah pemanfaatan kayu karet dengan perlakuan khusus sehingga mempunyai tekstur mirip dengan kayu Ramin. Kebijakan melakukan moratorium penebangan Ramin bukan merupakan keputusan kebijakan yang tepat, karena upaya moratorium yang tidak dibarengi dengan penegakan hukum dan penguatan mental aparat (pengawas) akan menjadi sia-sia, bahkan hal ini dapat menyebabkan kerugian negara karena

penyelundupan yang masih marak dilakukan.

Masuknya spesies ramin dalam appendix II CITES telah mengakibatkan kerugian para pihak, baik masyarakat, pemerintah (daerah dan pusat) maupun perusahaan yang belum memperoleh SHAL. Seperti kita ketahui, untuk memperoleh SAHL membutuhkan biaya yang tidak kecil. Kuncinya adalah pada pengawasan dan upaya semua pihak, khususnya para pengelola, baik perusahaan maupun masyarakat dalam melindungi jenis Ramin dari aktivitas eksploitasi secara berlebihan. Program kedepan yang perlu dilakukan yaitu inventarisasi potensi Ramin yang selama ini tidak pernah disentuh meskipun implementasi CITES sudah berlangsung cukup lama dan pengelolaan jenis Ramin dengan memfokuskan pada kegiatan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat setempat yang dikombinasikan dengan kebutuhan masyarakat diyakini dapat meningkatkan potensi Ramin tanpa harus melakukan moratorium. Hutan adalah karunia Tuhan untuk kemakmuran umat manusia, untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam menjaga dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab.

### **5.2.3. Peraturan Perundangan Dalam Hubungannya Dengan Persepsi Stakeholders**

Terbitnya Kepmenhut No. 127/Kpts-V/2001 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin yang dikoreksi dengan Kepmenhut Nomor 168/Kpts-IVG/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin yang pada intinya melarang penebangan dan perdagangan kayu Ramin kecuali bagi pemegang SHAL ternyata tidak menjadi solusi yang tuntas. Bila melacak konsiderans dari dua keputusan tersebut mengenai argumentasi terbitnya moratorium ternyata disandarkan pada maraknya *illegal logging*. Bila *illegal logging* yang menjadi penyebabnya,

apakah tepat digunakan instrumen melarang seluruh penebangan kayu Ramin. Ada atau tidaknya Kepmenhut tentang Moratorium, praktek *illegal logging* tetap harus diberantas. Hal lain yang mejadi permasalahan yaitu kondisi pemegang IUPHHK perusahaan Ramin yang sedang memproses SHAL mengingat dalam praktek hanya baru satu perusahaan pada saat terbit moratorium yang memiliki SHAL. Menjadi permasalahan berkenaan dengan keadilan dalam menetapkan suatu aturan.

Efektifitas hukum belum terpenuhi dimana masih terjadi kurangnya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan Ramin. Terbitnya Kepmenhut No.127/Kpts-V/2001 dan Kepmenhut No.168/Kpts-IVG/2001 ternyata tidak selalu diacu oleh ketentuan sesudahnya. Hal ini dapat dilihat misalnya pada Kepmenhut No. 382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang tidak memuat ketentuan moratoium Ramin. Demikian juga pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang tidak menyinggung mengenai larangan penebangan Ramin. Hal ini akan menjadi kendala bagi tercapainya efektivitas hukum.

Hal lain yang lebih mengakar dan mempersulit dalam upaya pelestarian HRG dan kayu Ramin adalah berkenaan

dengan eksistensi budaya hukum di dalam masyarakat. Budaya hukum yang dapat dipahami sebagai suatu kelakuan berpola yang menjadi respon terhadap hukum positif yang berlaku, mendapat krisis sebagai akibat hilangnya nilai panutan di mana banyak pimpinan elit dan kelompok masyarakat melakukan berbagai penyimpangan hukum. Akibatnya, penghormatan terhadap hukum menjadi kurang. Demikian pula pada kasus-kasus kehutanan lainnya seperti lemahnya penindakan hukum bagi pelaku *illegal logging* mengimplikasikan krisis kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari maraknya penebangan liar yang tidak hanya dilakukan oleh para oknum pengusaha melainkan juga masyarakat setempat yang dibiayai oleh oknum pengusaha. Pola ini terus berlanjut sehingga menimbulkan akar-akar krisis budaya hukum sehingga di dalam penegakan dan pelestarian lingkungan hutan menjadi semakin sulit dijamin.

Kendala - kendala yang diidentifikasi dari hasil wawancara dengan para responden antara lain konversi lahan gambut dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter, kegiatan penyelundupan produk-produk ramin yang masih berlangsung yang didukung dengan aktivitas *illegal loging* dan *illegal trading* serta fenomena alamiah kebakaran hutan yang melanda lahan gambut. Berbagai peraturan perundangan yang telah dibahas di atas belum mewardahi kendala tersebut bahkan tidak menjadi landasan pemikiran dalam konsideran peraturan perundang-undangan

## VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian kebijakan pengelolaan HRG khususnya pengelolaan dan pemanfaatan ramin dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ramin tertuang dalam berbagai bentuk dokumen yang memiliki cakupan internasional, nasional, bahkan lokal setempat. Dokumen tersebut dalam bentuk perundangan sampai dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan memiliki sifat pengaturan yang luas mulai dari perdagangan, budidaya sampai dengan perlindungan ramin dan HRG.
2. Kelestarian ramin terutama memperoleh ancaman dari kurangnya penegakan hukum terhadap peraturan yang ada meskipun pemerintah telah menggariskan diberlakukannya moratorium penebangan ramin, dalam prakteknya penebangan tersebut masih terus berjalan antara lain karena kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang moratorium tersebut.
3. Karakteristik ramin yang memiliki ciri sensitif terhadap perubahan

lingkungan tempat tumbuhnya ("water table") menuntut diberlakukannya kebijakan yang khusus untuk melindungi dan membudidayakan jenis ini mengingat tingginya nilai manfaat ramin serta tingginya permintaan pasar dari waktu ke waktu.

### 6.2. Rekomendasi

1. Perlu disusun kebijaksanaan khusus untuk mempercepat dan memperluas budidaya ramin. Kebijakan tersebut selain melindungi habitat ramin, diharapkan juga memberikan insentif dilaksanakannya budidaya ramin oleh masyarakat luas.
2. Sifat perdagangan kayu ramin yang diatur melalui kesepakatan internasional perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat Indonesia. Sosialisasi tersebut perlu dilengkapi dengan pelatihan tentang pengenalan kayu ramin dan diberikan juga kepada aparat yang berhubungan dengan perdagangan hasil hutan, misalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Kehutanan Kabupaten, dan Departemen Kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANWAR, M. A., *Pemikiran, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Pp. 385, 1992.
- BARCHIA, M.F. 2006. *Gambut: Agro Ekosistem dan Transformasi Karbon*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- BISMARCK, M., A. Wibowo, T. Kalima, and R. Sawitri. *Current Growing Stock of Ramin in Indonesia*, Prosiding Workshop Nasional "Alternatif Kebijakan Dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Ramin", Bogor 22 Februari 2006, Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam Bekerjasama dengan ITTO PPD 87/03 REV.2 (F), 2006.
- FUADY, M. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- HAKIM, A. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Pp. 14-15, 2005.
- HAKIM, A. 1988. *Politik Hukum Indonesia*. YLBHI. Jakarta.
- ISTOMO, *Evaluasi dan Penyesuaian Sistem Silvikultur Hutan Rawa Gambut, Khususnya Jenis Ramin (Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz.) di Indonesia: Kendala dan Program Kegiatan dalam Pembangunan Hutan Tanaman Ramin*, Prosiding Workshop Nasional "Alternatif Kebijakan Dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Ramin", Bogor 22 Februari 2006, Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam Bekerjasama dengan ITTO PPD 87/03 REV.2 (F), 2006.
- ISTOMO, *Evaluasi Penanaman Ramin (Gonystylus spp.) di Indonesia: Kendala dan Program Kegiatan dalam Pembangunan Hutan Tanaman Ramin*, Prosiding Semiloka Nasional "Konservasi dan Pembangunan Hutan Ramin di Indonesia", Bogor 28 September 2005, Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam Bekerjasama dengan ITTO PPD 87/03 REV.2 (F), 2005.
- LIM, T.W., Soehartono, T. and Chen, H.K., *Framing The Picture: An Assessment of Ramin Trade in Indonesia, Malaysia and Singapore*, TRAFFIC Southeast Asia.
- NUGRAHA, A., dan Istoto, Y.E. 2007. *Hutan, Industri dan Kelestarian*. Wana Aksara. Jakarta.
- RETNOWATI, E., *Beberapa Permasalahan dan Tindakan Pengelolaan Untuk Pelestarian Hutan Gambut (Peat Forest)*, Prosiding Ekspose Hasil-hasil Penelitian "Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan", Padang 20 September 2006, Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan, 2006.
- SEIDMAN, A. 2001. *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*. ELIPS. Jakarta.
- SETYAWATI et al., 2007. *Pengelolaan dan Konservasi Ramin (Gonystylus bancanus) Secara Berkelanjutan Di Areal HTI RAPP Riau*.
- SOEROSO, H., *Pengaruh Pembalakan Sistem tebang Pilih Dengan Batas*



- Diameter Terhadap Kelestarian Produksi Kayu Ramin (Gonystylus bancanus) Di Hutan Alam, Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 1987.*
- SUMARDJANI, L., Sihono, D.W., *Analisa Konsumsi Kayu.*
- SUMARHANI, 2006. *Aspek Biologi, Ekologi, dan Ancaman Kepunahan Ramin (Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz.),* Prosiding Ekspose Hasil-hasil Penelitian "Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan", Padang 20 September 2006, Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Depertemen Kehutanan, 2006.
- TACCONI, L., Krystof, O. dan Ferdinandus, A., *Proses Pembelajaran (Learning Seasons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia, Center for International Forestry Research (CIFOR).*
- WAIROCANA, I.G.N. 2005. *Good Governance dan Implementasinya Di Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bali.* Disertasi Program Pasca Sarjana. Universitas Airlangga. Surabaya.
- WIDODO, J. 2001. *Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Insan Cendikia. Jakarta.
- WIDYANTORO, B. 2006. *Penegakan Hukum Kehutanan.* Makalah Kuliah Umum. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Tarumanegara.

**Lampiran 1. Daftar Peraturan Terkait HRG Khususnya Ramin**

No	Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan / Pasal	Keterangan
1	Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 33 ayat (3) dan (4)	Ketentuan ini menegaskan bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional harus memperhatikan selain efisiensi juga berwawasan lingkungan
2	UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 14	Ketentuan ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berwawasan lingkungan hidup. Selain itu, untuk pengembangan kebijakan lingkungan hidup, pemerintah memiliki kewenangan untuk itu, termasuk juga menentukan kegiatan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup
3	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9	Ketentuan ini menegaskan adanya asas manfaat dan lestari yang seimbang dalam kerangka kemakmuran rakyat. Selain itu, pemerintah menetapkan status hutan (hutan negara atau hutan hak) juga fungsi hutan (konservasi, lindung dan produksi)
4	UU No.5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nation Convention on Biological Diversity</i>		
5	UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Bab III, Bab V, khususnya Pasal 20, Pasal 2 dan Pasal 39	Ketentuan ini mengatur mengenai urgensinya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari kepunahan dan populasi yang jarang. Selain itu, terdapat larangan pelanggaran terhadap ketentuan pengawetan tumbuhan dan satwa langka ini berikut sanksi bagi pelanggarnya.
6	PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan	Pasal 17 sampai Pasal 100	Penegasan bahwa pemanfaatan hutan memerlukan perizinan dari pemerintah dan disesuaikan perizinan dimaksud dengan

	Hutan		karakteristik fungsi hutan, baik konservasi, lindung maupun produksi.
7	PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan	Bab II, Bab V dan Bab VII	Ketentuan ini merumuskan berbagai upaya dan aturan mengenai perlindungan hutan dari berbagai ancaman baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Termasuk diatur pula mengenai pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan perlindungan hutan.
8	PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22	Ketentuan ini menjadi pedoman dalam strategi dan kebijakan hutan termasuk mengukuhkan dan menetapkan kawasan hutan.
9	PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	Pasal 3 dan Pasal 5	Ketentuan ini menetapkan mengenai tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan mana yang tidak dilindungi dan kategorisasinya untuk diklasifikasikan jenis tumbuhan dan satwa yang diawetkan.
10	Keppres No. 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No.29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 24 Tahun 1997.		
11	PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi		
12	PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan		Ketentuan ini mengatur mengenai provisi sumber daya hutan terkait dengan jenis penerimaan bukan pajak.
13	Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/Um/2/1972 tentang Pohon-Pohon di Kawasan Hutan Yang Di Lindungi		Dalam ketentuan ini ternyata kayu ramin tidak termasuk pohon yang dilindungi
14	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:		

	P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional		
15	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 268/MPP/Kep/7/2000 tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan		Mengatur ketentuan provisi pada pemanfaatan hasil hutan
16	Kepmenhut dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK)	Konsideran menimbang Point 2 dan Pasal 2	Ketentuan ini merupakan petunjuk teknis mengenai dokumen pemanfaatan hasil hutan yang semula self assement menjadi official assement. Selain itu, merumuskan mengenai provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi
17	Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah		Ketentuan ini merumuskan tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah dan untuk itu dibentuk tim di bawah Menko Bidang Perekonomian
18	Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung	Pasal 9 dan Pasal 10	Merumuskan bagaimana strategi melindungi kawasan lindung dan memberikan kriteria bahwa kawasan bergambut yang termasuk kawasan lindung adalah berketebalan 3 meter atau lebih
19	Keppres Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah		
20	Kepmenhut Nomor 127/Kpts-V/2001 tentang Penghentian Sementara		Ketentuan ini pada prinsipnya berisi dua hal yakni melarang kegiatan penebangan dan

	(Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin serta Kepmenhut Nomor 168/Kpts-IVG/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin		perdagangan ramin serta mengecualikan pihak yang boleh menebang dan memperdagangkan ramin hanyalah HPH yang memiliki Sertifikat Hutan Alam Lestari (SHAL)
21	SK Dirjen Kehutanan No.35/Kpts/DD/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia, Tebang Habis Dengan Penanaman, Tebang Habis dengan Permudaan Alam dan Pedoman Pengawasannya		Merumuskan standarisasi silvikultur yang dapat menjamin kelestarian hutan
22	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.441/MPP/Kep/9/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian		Berisi ketentuan yang menegaskan bahwa jumlah kayu gergajian yang diekspor setiap tahun tidak diperkenankan mengancam kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
23	Kepmenhut No.SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu		Mengatur tata cara dan persyaratan memperoleh izin pemanfaatan kayu berikut hak, kewajiban dan larangan bagi pemegang izin pemanfaatan kayu

**Lampiran 2. Kuesioner Kebijakan Pengelolaan HRG Khususnya Ramin**

**Tahapan dalam AHP adalah sebagai berikut :**

- 5) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi masalah.
- 6) Membuat struktur hierarki, yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub-sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah.
- 7) Pengaruh relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan yang setingkat di atasnya, perbandingan berdasarkan *judgement* dari para pengambil keputusan, dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen dibandingkan dengan elemen lainnya. Untuk mengkuantifikasi data kualitatif pada materi wawancara digunakan nilai skala komparasi 1 sampai 9. Dalam penyusunan skala kepentingan ini berdasarkan Saaty (1991) seperti disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Skala Angka Saaty

Intensitas/ Pentingnya	Definisi	Keterangan
1	Sama penting	Dua aktivitas memberikan kontribusi yang sama kepada tujuan
3	Perbedaan penting yang lemah antara yang satu terhadap yang lain	Pengalaman dan selera sedikit menyebabkan yang satu lebih disukai daripada yang lain
5	Sifat lebih pentingnya kuat	Pengalaman dan selera sangat menyebabkan penilaian yang satu lebih dari yang lain, yang satu lebih disukai dari yang lain.
7	Menunjukkan sifat sangat penting	Aktivitas yang satu sangat disukai dibandingkan dengan yang lain, dominasinya tampak dalam kenyataan
9	Ekstrem penting	Bukti bahwa antara yang satu lebih disukai daripada yang lain menunjukkan kepastian tingkat tertinggi yang dapat dicapai.
2, 4, 6, 8	Nilai tengah diantara dua penilaian	Diperlukan kesepakatan (kompromi)
Resiprokal	Jika aktivitas i, dibandingkan dengan j, mendapat nilai bukan nol, maka j jika dibandingkan dengan i, mempunyai nilai kebalikannya	Asumsi yang masuk akal
Rasional	Rasio yang timbul dari skala	Jika konsistensi perlu dipaksakan dengan mendapatkan sebanyak n nilai angka untuk melengkapi matriks

## Level Kajian

### ➤ **Level 1 : Fokus**

Pengelolaan Hutan Rawa Gambut: Khususnya pengelolaan dan Pemanfaatan Ramin

### ➤ **Level 2 : Tujuan**

Keberlanjutan fungsi bio-fisik  
Keberlanjutan fungsi sosial-ekonomi  
Keberlanjutan fungsi lingkungan

### ➤ **Level 3 : Kriteria atau Sasaran**

Degradasi Hutan Rawa Gambut  
Potensi Ramin dan Jenis Lainnya  
Kerusakan Keanekaragaman Hayati  
Implementasi Sistem Silvikultur  
Eksplorasi Berlebihan  
Penyerapan Tenaga Kerja Lokal  
Pendapatan Daerah (PAD)  
Pendapatan Nasional (Devisa)  
Diversifikasi usaha dan jenis pengganti Ramin  
Konversi Lahan Gambut menjadi Areal Peruntukan Lain  
Kebakaran Hutan  
Efisiensi dan Implementasi Peraturan Perundangan mengenai Lahan Gambut  
Implementasi CITES

### ➤ **Level 4 : Strategi**

**Moratorium** (tetap mempertahankan kebijakan yang sudah ada)

**Moratorium dan Rehabilitasi** (selain mempertahankan kebijakan moratorium juga melakukan upaya rehabilitasi Hutan Rawa Gambut baik yang berupa kawasan hutan produksi maupun kawasan konservasi)

**Non-moratorium dan Rehabilitasi** (tidak diperlukannya moratorium diganti dengan batasan kapasitas produksi dan lebih ditekankan pada upaya rehabilitasi Hutan Rawa Gambut baik yang berupa kawasan hutan produksi maupun kawasan konservasi)

**Non-moratorium** (tidak diperlukannya moratorium diganti dengan batasan kapasitas produksi dan lebih setuju dengan mekanisme yang sudah berjalan)

## I. ISI KUESIONER

1. Tanggal saat pengisian (Hari/Bulan/Tahun) :
2. Jam mulai pengisian :
3. Nama Lengkap Responden :
4. Jabatan / Profesi :
5. Usia :

### Pertanyaan Kuesioner

#### **Penilaian Level 2 (Tujuan) terhadap Level 1 (Fokus)**

- Dalam pelaksanaan strategi pengelolaan kayu Ramin pada Hutan Rawa Gambut, terdapat beberapa tujuan yang mempengaruhi, yaitu :
- a. Keberlanjutan Keberlanjutan fungsi bio-fisik
  - b. Keberlanjutan fungsi sosial-ekonomi
  - c. Keberlanjutan fungsi lingkungan
- Bandingkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Keberlanjutan Keberlanjutan fungsi bio-fisik dibandingkan dengan Keberlanjutan fungsi sosial-ekonomi	.....
2.	Keberlanjutan Keberlanjutan fungsi bio-fisik dibandingkan dengan Keberlanjutan fungsi lingkungan	.....
3.	Keberlanjutan Keberlanjutan fungsi sosial-ekonomi dibandingkan dengan Keberlanjutan fungsi lingkungan	.....

#### **Penilaian Level 3 (Sasaran) terhadap Level 2 (Tujuan)**

1. Untuk tujuan keberlanjutan **Fungsi bio-fisik**, terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai :
  - a. Degradasi Hutan Rawa Gambut
  - b. Potensi Ramin dan Jenis Lainnya
  - c. Kerusakan Keanekaragaman Hayati
  - d. Implementasi Sistem Silvikultur
  - e. Eksploitasi Berlebihan



Bandungkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Degradasi Hutan Rawa Gambut <i>dibandingkan dengan</i> Potensi Ramin dan Jenis Lainnya	.....
2.	Degradasi Hutan Rawa Gambut <i>dibandingkan dengan</i> Kerusakan Keanekaragaman Hayati	.....
3.	Degradasi Hutan Rawa Gambut <i>dibandingkan dengan</i> Implementasi Sistem Silvikultur	.....
4.	Degradasi Hutan Rawa Gambut <i>dibandingkan dengan</i> Eksploitasi Berlebihan	.....
5.	Potensi Ramin dan Jenis Lainnya <i>dibandingkan dengan</i> Kerusakan Keanekaragaman Hayati	.....
6.	Potensi Ramin dan Jenis Lainnya <i>dibandingkan dengan</i> Implementasi Sistem Silvikultur	.....
7.	Potensi Ramin dan Jenis Lainnya <i>dibandingkan dengan</i> Eksploitasi Berlebihan	.....
8.	Kerusakan Keanekaragaman Hayati <i>dibandingkan dengan</i> Implementasi Sistem Silvikultur	.....
9.	Kerusakan Keanekaragaman Hayati <i>dibandingkan dengan</i> Eksploitasi Berlebihan	.....
10.	Implementasi Sistem Silvikultur <i>dibandingkan dengan</i> Eksploitasi Berlebihan	.....

2. Untuk tujuan keberlanjutan **Fungsi sosial-ekonomi**, terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai :

- a. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
- b. Pendapatan Daerah (PAD)
- c. Pendapatan Nasional (Devisa)
- d. Diversifikasi usaha dan jenis pengganti Ramin

Bandungkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal <i>dibandingkan dengan</i> Pendapatan Daerah (PAD)	.....
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal <i>dibandingkan dengan</i> Pendapatan Nasional (Devisa)	.....
3.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal <i>dibandingkan dengan</i> Diversifikasi usaha dan jenis pengganti Ramin	.....
4.	Pendapatan Daerah (PAD) <i>dibandingkan dengan</i> Pendapatan Nasional (Devisa)	.....
5.	Pendapatan Daerah (PAD) <i>dibandingkan dengan</i> Diversifikasi usaha dan jenis pengganti Ramin	.....
6.	Pendapatan Nasional (Devisa) <i>dibandingkan dengan</i> Diversifikasi usaha dan jenis pengganti Ramin	.....

3. Untuk tujuan keberlanjutan **Fungsi lingkungan**, terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai :

Konversi Lahan Gambut menjadi Areal Peruntukan Lain (APL)

- a. Kebakaran Hutan
- b. Efisiensi dan Implementasi Peraturan Perundangan mengenai Lahan Gambut
- c. Implementasi CITES

Bandingkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Konversi Lahan Gambut menjadi APL <i>dibandingkan dengan</i> Kebakaran Hutan	.....
2.	Konversi Lahan Gambut menjadi APL <i>dibandingkan dengan</i> Efisiensi dan Implementasi Peraturan	.....
3.	Konversi Lahan Gambut menjadi APL <i>dibandingkan dengan</i> Implementasi CITES	.....
4.	Kebakaran Hutan <i>dibandingkan dengan</i> Efisiensi dan Implementasi Peraturan	.....
5.	Kebakaran Hutan <i>dibandingkan dengan</i> Implementasi CITES	.....
6.	Efisiensi dan Implementasi Peraturan <i>dibandingkan dengan</i> Implementasi CITES	.....

#### Penilaian Level 4 (Strategi) terhadap Level 3 (Sasaran)

1. Untuk sasaran **Degradasi Hutan Rawa Gambut**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :

- a. Moratorium
- b. Moratorium dan Rehabilitasi
- c. Non-moratorium dan Rehabilitasi
- d. Non-moratorium

Bandingkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

2. Untuk sasaran **Potensi Ramin dan Jenis Lainnya**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :
- Moratorium
  - Moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium

Bandingkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

3. Untuk sasaran **Kerusakan Keanekaragaman Hayati**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :
- Moratorium
  - Moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium

Bandingkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

4. Untuk sasaran **Implementasi Sistem Silvikultur**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :
- Moratorium
  - Moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium

Bandungkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

5. Untuk sasaran **Eksplorasi Berlebihan**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai:

Moratorium

Moratorium dan Rehabilitasi

Non-moratorium dan Rehabilitasi

Non-moratorium

Bandungkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

6. Untuk sasaran **Penyerapan Tenaga Kerja Lokal**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :

a. Moratorium

b. Moratorium dan Rehabilitasi

c. Non-moratorium dan Rehabilitasi

d. Non-moratorium

Bandungkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot )
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

7. Untuk sasaran **Pendapatan Daerah (PAD)**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :
- Moratorium
  - Moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium

Bandungkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

8. Untuk sasaran **Pendapatan Nasional (Devisa)**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :
- Moratorium
  - Moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium

Bandungkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

9. Untuk sasaran **Diversifikasi usaha dan jenis pengganti Ramin**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :
- Moratorium
  - Moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium

Bandingkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

10. Untuk sasaran **Konversi Lahan Gambut menjadi Areal Peruntukan Lain (APL)**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :
- Moratorium
  - Moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium

Bandingkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

11. Untuk sasaran **Kebakaran Hutan**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :
- Moratorium
  - Moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium dan Rehabilitasi
  - Non-moratorium

Bandingkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

12. Untuk sasaran **Efisiensi dan Implementasi Peraturan Perundangan mengenai Lahan Gambut**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :

- i. Moratorium
- j. Moratorium dan Rehabilitasi
- k. Non-moratorium dan Rehabilitasi
- l. Non-moratorium

Bandingkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

13. Untuk sasaran **Implementasi CITES**, terdapat beberapa strategi yang ingin dicapai :


- m. Moratorium
- n. Moratorium dan Rehabilitasi
- o. Non-moratorium dan Rehabilitasi
- p. Non-moratorium

Bandingkanlah besarnya tingkat kepentingan diantara tujuan tersebut, sehingga menentukan strategi pengelolaan kayu Ramin pada HRG :

No	Perbandingan	Bobot
1.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Moratorium dan Rehabilitasi	.....
2.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
3.	Moratorium <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....

4.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium dan Rehabilitasi	.....
5.	Moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....
6.	Non-moratorium dan Rehabilitasi <i>dibandingkan dengan</i> Non-moratorium	.....





ITTO PD 426/06.Rev. 1 (F)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam  
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan  
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor – Indonesia

Phone : 62-251-8633234

Fax : 62-251-8638111

Email : [raminpd426@yahoo.co.id](mailto:raminpd426@yahoo.co.id)